

BAGIAN IV

**VONIS BEBAS
UNTUK KAUM BERSENJATA**



84

Bagian IV

VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA

A. Mengadili Butar-Butar

Setelah menjalani 120 hari persidangan, akhirnya pada 30 April 2004, Majelis Hakim Pengadilan Ad Hoc HAM menghukum R.A. Butar Butar dengan vonis 10 tahun penjara. Saat peristiwa Priok terjadi Butar Butar menjabat sebagai komandan pada Komando Distrik Militer (Kodim) 0502/Jakarta Utara. Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan terdakwa Butar Butar terbukti tidak melakukan pengendalian yang patut terhadap anak buahnya sehingga mengakibatkan jatuhnya korban. Sebagai atasan, Butar-Butar dinilai tidak menghentikan penembakan Regu III Arhanudse 06 terhadap massa pimpinan Amir Biki, meskipun mendengar suara tembakan. Namun terdakwa dibebaskan dari dakwaan ketiga (perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang).



*Ruang Persidangan
Terdakwa, RA. Butar-Butar sedang berbincang-bincang dengan penasehat
hukumnya (2003, dok. Kontras)*

Tabel XI
Dakwaan atas Terdakwa R.A. Butar-Butar

Dakwaan	locus dan tempus delicti	Korban
Kesatu : Pembunuhan. Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No 26/2000.	Jalan Yos Sudarso, depan Mapolrs Jakarta Utara pada tanggal 12 September 1984.	23 orang.
Kedua : Penganiayaan. Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26 tahun 2000.	Jalan Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara pada tanggal 12 September 1984.	4 orang
Ketiga : Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e UU No 26/2000.	Makodim 0502/Jakarta Utara. Pada tanggal 10-18 September 1984	4 orang

A. 1. Putusan Pengadilan Negeri

Pembuktian unsur dakwaan dalam persidangan pengadilan HAM Ad Hoc kasus Priok terungkap pada persidangan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari para terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti berupa Surat Keputusan KASAD No. SKEP-198-IV-1983 tanggal 26 April 1983. Dalam persidangan Butar Butar juga mengakui bahwa pada saat kejadian pada 12 September 1984 itu dirinya masih menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0502/Jakarta Utara. Dari fakta yang terungkap dalam persidangan itu dapat disimpulkan bahwa kejahatan HAM telah terjadi, yakni:

- a. *Yang dilakukan oleh pasukan (yang berada) di bawah komando dan pengendalian efektif atau di bawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif*

Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa selain menjabat sebagai dandim juga menjabat dansubgar dan komandan Satuan Pengaman Wilayah Jakarta Utara yang mempunyai komando dan pengendalian efektif terhadap

pasukannya. Terdakwa juga terbukti sudah mengetahui berita kedatangan massa dan meminta bantuan langsung kepada Arhanudse untuk di-BKO-kan ke Markas Kodim (Makodim) 0502/Jakarta Utara.

b. *Komandan militer atau seseorang yang secara efektif atau seorang bertindak sebagai komandan militer tidak melakukan pengendalian secara patut*

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para saksi -Try Sutrisno, Sriyanto, A Ratono dan Sutrisno Mascung-terbukti bahwa sebagai dandim, terdakwa juga memegang jabatan sebagai dansubgar dan komandan pengamanan wilayah. Sebagai seorang komandan terdakwa mempunyai anak buah dan pada 12 September 1984 terdakwa juga menjadi komandan regu III dari Batalyon Arhanudse yang di-BKO-kan ke Makodim 0502. Sebagai komandan, terdakwa berhak memerintah sekaligus bertanggung jawab atas perbuatan pasukan yang berada di bawah kendalinya, baik pasukan organik maupun pasukan yang di-BKO-kan ke Makodim 0502.

c. *Mengetahui atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat*

Sesudah menerima informasi/laporan tentang massa yang akan mendatangi Makodim 0502, terdakwa telah mengantisipasi massa dengan meminta bantuan pasukan ke Arhanudse 06. Selanjutnya pasukan bantuan itu dibagi menjadi tiga regu yaitu Regu I, dengan tugas mengamankan Makodim, Regu II mengamankan instansi Pertamina di Plumpang, dan Regu III membantu mengamankan Polres Jakarta Utara.

Setelah pasukan Regu III tiba di Mapolres, Sriyanto melaporkan jatuhnya korban, yakni sebanyak 23 orang meninggal dan beberapa orang terluka. Sebagai komandan militer, seharusnya terdakwa mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM-berat dan segera mengambil langkah-langkah antisipatif.

Keterangan para saksi seperti Husen Syafe dan Boddy Biki, menyebutkan bahwa pada 12 September 1984 Regu III Arhanudse 06 langsung menembak setelah menyuruh massa berhenti dan pada pagi harinya terdapat banyak bekas ceceran darah. Berdasar hasil pemeriksaan laboratorium forensik, para korban pada umumnya mengalami kekerasan baik karena tembakan maupun kekerasan lainnya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemotretan Nomor:Pol BAP/01/IX/2000/PUSIDEN dan Pol: BAP/02/IX/2000/PUSIDEN tanggal 8 September 2000.

Alibi bahwa pasukan menembaki massa karena membela diri juga tidak dapat dipertahankan. Berdasarkan keterangan tiga orang saksi, yakni Husen Syafe, Syaiful Hadi dan Nur Cahya diperoleh fakta bahwa para peserta pengajian tidak membawa senjata. Alasan membela diri juga tidak memenuhi asas proporsionalitas dan subsidiaritas berdasarkan fakta yang menunjukkan bahwa para korban pada pihak massa jauh lebih besar yaitu, 23 orang meninggal dan 50 orang lebih luka-luka. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat kesengajaan (*opzet*) dari pasukan Regu III untuk menghilangkan nyawa massa yang menjadi korban penembakan.

Persidangan juga menunjukkan fakta bahwa terdakwa, selaku komandan militer, telah mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu mengetahui bahwa anak buahnya telah melakukan pelanggaran HAM-berat. Pada saat kejadian terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Sriyanto. Komunikasi itu mengalir melalui HT (*handy talky*) dan saat itu terdakwa mendengar suara tembakan.

d. *Tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan*

Dalam persidangan terdakwa terbukti tidak pernah mengambil tindakan yang patut, seperti (1) mencegah orang-orang

yang ditahan di Makodim tersebut untuk dilepaskan dan diserahkan kepada aparat kepolisian; (2) menarik pasukan Regu III yang ditugasi mengamankan Mapolres, yang ternyata tidak diserang massa pengajian; (3) tidak menyerahkan Regu III yang di-BKO-kan ke Makodim 0502 kepada aparat yang berwenang untuk diberlakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

e. Berupa pembunuhan

Dalam kasus R.A. Butar Butar dapat dibuktikan bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan secara sistematis atau meluas. Akibat perbuatan tersebut 23 orang warga sipil tewas dan sebanyak 53 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tembakan. Butar Butar juga terbukti telah membiarkan terjadinya aksi penganiayaan terhadap anggota massa yang ditahan atas kerusuhan tersebut.

Dengan fakta di atas Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Majelis Hakim juga memutuskan agar pemerintah memberikan kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban peristiwa Tanjungpriok. Putusan kompensasi dan rehabilitasi ini, entah sengaja atau tidak, justru tidak dimasukkan ke dalam tuntutan JPU. Menurut Majelis Hakim ganti rugi dan rehabilitasi itu akan diatur sesuai dengan undang-undang (UU) yang berlaku. Tentang proses dan besarnya pemberian kompensasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2002.

Dari seluruh fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa RA Butar-butar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM-berat dalam surat dakwaan kesatu dan kedua. Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam dakwaan ketiga dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut. Untuk itu Majelis Hakim memutuskan menghukum terdakwa RA Butar-Butar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Membebaskan perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Sementara untuk para korban dan ahli warisnya, majelis hakim memutuskan untuk memberikan kompensasi, yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A.2. Putusan Pengadilan Tinggi

Pada 6 Juli 2005, KontraS bersama para korban dan keluarga korban mempertanyakan kelanjutan perkara pelanggaran HAM Tanjung Priok di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Husain Andin Kasim, menyatakan bahwa perkara dengan terdakwa R.A. Butar-Butar telah diputus pada 8 Juni 2005. Putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari tim penasihat hukum terdakwa yang mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding pada 28 Desember 2004. Sementara pihak kejaksaan mengajukan kontra memori banding kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 18 Februari 2005. Dalam pertimbangan putusan akhir, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim HAM Ad Hoc tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya dan karena itu Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc memberikan pertimbangan tersendiri.

Dalam kedua dakwaan tersebut terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000, yang memiliki beberapa unsur pokok. (1) Adanya komandan atau atasan yang bertanggung jawab atas pengendalian yang efektif, terhadap pasukan atau bawahannya. (2) Komandan atau atasan tersebut mengetahui bahwa pasukan atau bawahannya sedang melakukan pelanggaran HAM-berat. (3) Komandan atau atasan tersebut tidak berupaya mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau putusan

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur kesatu dan kedua adalah faktor paling esensial dan menentukan untuk dapat dinyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 terbukti. Tegasnya, harus dibuktikan adanya pasukan atau bawahan dari terdakwa yang melakukan pelanggaran HAM-berat.

Menurut Pengadilan Tinggi dalam hal pertanggungjawaban komando, garis komando bisa ditarik ke atas apabila memenuhi unsur-unsur berikut. (1) Harus terbukti lebih dulu adanya pelanggaran HAM-berat yang dilakukan oleh anggotanya, kalau tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban komando. (2) Ada hubungan subordinasi antara komandan dan pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Pengadilan Tinggi, sebagai komandan, Butar Butar dapat bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya yang harus meliputi tiga unsur. (1) Adanya hubungan atasan-bawahan yang berada dalam pengadilan efektif. (2) Atasan mengetahui bawahan sedang atau akan melakukan kejahatan. (3) Atasan gagal mencegah atau menghukum bawahannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Try Sutrisno, tidak terbukti bahwa terdakwa Butar Butar sebagai dandim harus bertanggung jawab atas aksi pelanggaran HAM-berat yang dilakukan oleh para anggotanya dalam peristiwa Tanjungpriok pada 12 September 1984. Oleh sebab itu dalam peristiwa tersebut tidak terbukti unsur-unsur esensial pelanggaran HAM-berat, sehingga unsur kesatu dari tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Sementara itu pada unsur dakwaan kedua, tentang tanggungjawab komando dari tindak pidana yang didakwakan, terdapat fakta-fakta yang membuktikan adanya hubungan komando yang terkait dengan terdakwa Butar Butar.

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

Berdasarkan keterangan saksi Try Sutrisno dan kesaksian para anggota TNI telah terbukti adanya hubungan subordinasi antara komandan (terdakwa) dengan pasukan Regu III. Akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc, terdakwa selaku komandan atau atasan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan bawahannya. Alasannya, karena salah satu unsur esensial yang perlu dibuktikan yaitu “atasan gagal mencegah atau menghukum bawahannya” tidak terbukti. Karena pada saat peristiwa terjadi terdakwa yang sedang bermain tenis di Pluit, Jakarta Utara sekitar pukul 22.00, telah mendapat laporan melalui HT dari Sriyanto. Segera setelah menerima laporan, terdakwa kembali ke Makodim 0502 dan kemudian memerintahkan “Hentikan tembakan” dan perintah terdakwa dilaksanakan berdasar laporan kasiop.

Dari dalam persidangan juga diperoleh fakta bahwa pada 13 September 1984 terdakwa bersama Dan Satgas Intel Laksusda Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Regu III dan Kasiop Kodim 0502/Jakarta Utara di mana hal tersebut sudah terbukti secara sah dalam persidangan. Menurut Pengadilan Tinggi teori pertanggungjawaban komandan yaitu “asas personalitas” sebagaimana dalam *Code of conduct for law enforcement officials general assembly resolution 34/169* tanggal 17 Desember 1979, tidak dapat diterapkan kepada terdakwa karena terdakwa telah memerintahkan penghentian penembakan yang ditaati oleh bawahannya (melakukan pencegahan) dan pemeriksaan (penyelidikan).

Majelis Hakim Banding selanjutnya berpendapat bahwa karena unsur-unsur delik tindak pidana pelanggaran HAM sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 42 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang tercantum dalam dakwaan kesatu dan kedua tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*). Pengadilan Tinggi HAM

Ad Hoc DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakarta Pusat pada 30 April 2004.

Berdasar uraian di atas, Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan putusan PN HAM pada PN Jakarta Pusat tanggal 30 April 2004 No:03/PID.B/HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Pada pokoknya Majelis Hakim Tinggi menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa atas putusan sela Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2003 No. 03/PID.B/HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT PST, maupun permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terdakwa atas putusan akhir Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakarta Pusat tanggal 30 April 2004 No. 03/PID.B/HAM/AD.HOC/2003/PN.JKTPST tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakarta Pusat No. 03/PID.B/HAM/AD.HOC/2003/PN JKT PST.

Dalam putusan yang dibacakan pada 28 Maret 2005 dengan nomor: 39/Pen/02/PID.HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI tersebut mengadili sendiri dengan kesimpulan berikut: (1) Menyatakan terdakwa RA Butar Butar tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai tersebut dalam dakwaan kesatu dan kedua. (2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut (*vrijspraak*). (3) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan-harkat serta martabatnya. (4) Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan, tetap bersama dan berada dalam berkas perkara ini.

Terhadap putusan diatas, KontraS bersama para korban peristiwa Tanjung Priok 1984 telah mempertanyakan kredibilitas putusan pengadilan tinggi yang membebaskan para terdakwa. Putusan ini dipandang bisa mengembalikan penegakan HAM ke titik nol karena tak satupun ada yang bertanggungjawab. Jaksa Agung dituntut segera mengajukan kasasi ke MA. KontraS juga menuntut Presiden memerintahkan Jaksa Agung membuka kembali kasus ini dengan mengajukan tersangka baru sesuai rekomendasi Komnas HAM. Lebih dari itu, KontraS meminta Presiden dan DPR mengambil keputusan politik berupa rehabilitasi, dan kompensasi sebagai agenda paralel demi keadilan bagi korban, agar pengadilan tidak digunakan sebagai sarana membebaskan para tertuduh pelanggaran berat hak asasi manusia.

Fakta ini membuktikan, proses peradilan kian kehilangan orientasi untuk membuktikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Bahkan memutus tuntutan publik bagi dibongkarnya kejahatan-kejahatan masa lalu. Kemandirian peradilan menjadi tidak ada karena pengaruh kuat militer, bukan saja di dalam persidangan, tapi telah mempengaruhi seluruh struktur negara maupun pelaku politik, guna memastikan tidak ada penghukuman atas pelanggar hak-hak asasi. Disini, arena kepolitikan dan hukum didominasi keinginan militer mempertahankan kekebalannya untuk bertanggungjawab atas kejahatan.⁴⁴

A. 3 Putusan Mahkamah Agung

MA membebaskan R. Butar-butar pada 2006. Dokumen Putusan MA tidak bisa didapt

⁴⁴ Pernyataan terbuka KontraS dan Keluarga Korban Tanjung Priok, Putusan Bebas Kasus Priok : Penegakan HAM Kembali ke Titik Nol.

B. Mengadili Sutrisno Mascung dkk

Dalam pemidanaan terhadap Sutrisno Mascung dkk., dua anggota majelis hakim, yaitu Amirudin Aburaera dan Heru Susanto mengajukan *dissenting opinion*. Mereka mengakui bahwa peristiwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal maupun luka-luka serta kerugian bagi keluarganya. Akan tetapi menurut kedua hakim ini, korban yang terjadi tetap merupakan kesalahan (*culpa lata*) dari para terdakwa, tetapi bukan dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu Pengadilan HAM Ad Hoc tidak berwenang memeriksa kesalahan para terdakwa tersebut.

Perbedaan mencolok tampak dari cara pandang majelis hakim melihat isi kesaksian korban yang mencabut BAP di dalam persidangan. Untuk persidangan terdakwa R.A. Butar Butar dan Sutrisno Mascung dkk., majelis hakim lebih mendasarkan pertimbangannya pada kesaksian korban yang tidak menyepakati *islah* (perdamaian). Pada persidangan terdakwa Mascung dkk., majelis hakim menyatakan bahwa atas pencabutan keterangan BAP penyidik di dalam persidangan ataupun mengubahnya, sepanjang pencabutan keterangan BAP penyidikan oleh saksi-saksi tanpa alasan yang jelas dan meyakinkan. Perubahan atau pencabutan keterangan itu dilakukan setelah kesepakatan *islah*. Lagi pula ketika dalam persidangan keterangan para saksi ini tidak dapat dibuktikan bahwa proses pemeriksaan yang berlangsung di muka penyidik dalam keadaan tertekan, dipaksa, atau bebas. Pencabutan atau perubahan tersebut dijadikan sebagai bukti “petunjuk” sementara penilaiannya tergantung kepada hubungan dan persesuaiannya dengan alat-alat bukti lainnya yang sah.

Pada **tingkat banding**, majelis hakim membebaskan terdakwa Butar Butar dan Mascung, karena tidak adanya peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian salah seorang anggota majelis hakim pada terdakwa Mascung, Sri Handoyo

mengajukan *desenting opinion* yang menyatakan alasan-alasan, pertimbangan dan putusan majelis hakim yang dimohonkan banding sudah benar dan tepat.

Pada **tingkat kasasi**, Majelis Hakim membebaskan terdakwa Butar Butar dan Mascung dkk. MA menilai tindakan yang dilakukan Mascung dkk bukanlah kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga tidak dapat diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc.

JPU mendakwa Mascung bersama 10 anak buahnya (Asrori, Siswoyo, Abdul Halim, Zulfatah, Sumitro, Sofyan Hadi, Prayogi, Winarko, Idrus, dan Muchson) telah melakukan pelanggaran HAM-berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas. Serangan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, sehingga perbuatan terdakwa Mascung beserta anak buahnya telah melanggar ketentuan Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 Huruf a, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

JPU juga mendakwa Mascung dkk. telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa percobaan pembunuhan yang diancam dengan Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 Huruf a, Pasal 41, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 53 Ayat 1 KUHP. Di samping itu Mascung dkk juga didakwa telah melakukan kejahatan kemanusiaan berupa penganiayaan yang diancam dengan Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 Huruf h, Pasal 40 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.[1]

Dalam **dakwaan pertama** para terdakwa terbukti telah melanggar UU No. 26 Tahun 2000, khususnya Pasal 7 Huruf b mengenai “pelanggaran HAM yang berat” yang menyangkut “kejahatan terhadap kemanusiaan” dan Pasal 9 Huruf a, yang menyatakan “kejahatan terhadap kemanusiaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis

yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan.

Terdakwa juga terbukti bersalah berdasarkan Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.” Para terdakwa juga terbukti bersalah berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan “Dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Sementara dalam **dakwaan kedua primer** para terdakwa didakwa telah melanggar UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 7 Huruf b mengenai “pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” menyangkut “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Terdakwa didakwa dengan Pasal 9 Huruf e UU NO. 26 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa ‘perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional”’.

Terdakwa juga dianggap melanggar Pasal 37 UU NO. 26/2000 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 Huruf a,b,d,e atau j dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Jaksa juga mendakwa tersangka dengan Pasal 53 Ayat 1, “mencoba

melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Dalam **dakwaannya ketiga subsider**, JPU mendakwa para terdakwa telah melanggar UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 7 Huruf b mengenai “pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” mengangkut “kejahatan terhadap kemanusiaan.” Para terdakwa juga didakwa dengan Pasal 9 Huruf h, yang menyatakan bahwa “kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa “penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional” (Huruf h).

Para terdakwa juga dikenakan Pasal 40 UU No. 26 Tahun 2000 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.” Terakhir terdakwa juga dapat dikenakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menyatakan, “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

Tabel XII
Dakwaan atas Terdakwa Sutrisno Mascung

Terdakwa	Dakwaan	<i>Locus delicti</i>	<i>Tempus delicti</i>	Jumlah korban
Sutrisno Mascung dkk. (Asrori, Siswoyo, Abdul Halim, Zulfata, Sumitro, Sofyan Hadi, Prayogi, Winarko, Idrus, Muhson)	Dakwaan I: Pembunuhan Pasal 7 huruf b jjs Pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU No 26/2000 Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP	Jl Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara	12 September 1984	23 Orang
	Dakwaan II Primer : Percobaan Pembunuhan Pasal 7 huruf b jjs Pasal 9 huruf a, Pasal 41, Pasal 37 UU No 26/2000 Pasal 55 ayat 1 ke-1, Pasal 53 ayat 1 KUHP	Jl Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara	12 September 1984	64 Orang
	Dakwaan III Subsider: Penganiayaan Pasal 7 huruf b jjs Pasal 9 huruf h, Pasal 40 UU No 26/2000 Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP		12 September 1984	64 Orang

B.1. Pemeriksaan

Persidangan kasus Tanjung Priok 1984 dimulai pada 15 September 2003 dengan pembacaan tuntutan oleh JPU. Sutrisno Mascung bersama 10 anak buahnya dituntut bersalah “melakukan dan atau turut serta melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan kemanusiaan, yang merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan.” Mereka dituntut masing-masing 10 tahun penjara dengan menyatakan barang bukti berupa 1 truk Reo dan 13 pucuk senjata SKS.



Pemeriksaan Senjata

Korban bersama KontraS melakukan pemeriksaan senjata di Gudang senjata, TNI -AD, Sidoarjo, Jatim untuk melihat senjata yang dipakai oleh pelaku dalam peristiwa Priok. (Th. 2004. Dok. KontraS).

Jaksa juga mengajukan tuntutan pemenuhan hak-hak korban dan keluarga korban menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Sesuai dengan PP No. 3 Tahun 2002 tanggal 13 maret 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi. Jaksa mendasarkan pada surat KontraS sebagai kuasa hukumnya, keluarga korban dan korban mengajukan pemenuhan hak tersebut pada 18 Juni 2004. Dalam permohonan tersebut hak-hak korban meliputi hak-hak material maupun non-material diajukan oleh 15 korban dengan jumlah Rp 19.358.997.295 dan immaterial Rp 14.000.000.1000.



*Pemeriksaan Senjata
Korban Tanjung Priok Husein Safe memperlihatkan luka tembak di
kakinya di Gudang Senjata TNI-AD di Sidoarjo, Jatim.*

B.2. Putusan Pengadilan Negeri

Majelis Hakim dalam putusannya No. 01/PID.HAM/AD HOC/2003/PN JKT PST menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara untuk terdakwa I (Sutrisno Mascung) selama tiga tahun dan terdakwa II sampai terdakwa XI masing-masing dua tahun.

Untuk kasus pencabutan keterangan BAP penyidikan di dalam persidangan ataupun pengubahannya, majelis hakim berpendapat, bahwa pencabutan keterangan BAP penyidikan oleh para saksi tersebut tidak didukung oleh alasan yang jelas dan meyakinkan. Selain itu perubahan atau pencabutan keterangan para saksi tersebut juga dilakukan setelah para saksi melakukan *islah* (perdamaian) dengan para pelaku. Di dalam persidangan para saksi juga tidak dapat membuktikan bahwa pemeriksaan terhadap mereka di muka penyidik dalam keadaan tertekan, dipaksa atau bebas. Majelis hakim menganggap pencabutan atau perubahan tersebut hanya dapat

dijadikan sebagai bukti “petunjuk” dan penilaiannya, tergantung pada hubungan dan persesuaiannya dengan alat-alat bukti lainnya yang sah.

Terhadap **dakwaan pertama**, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan “yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis”, majelis hakim berpendapat bahwa serangan yang dilakukan terdakwa dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Dandim 0502/Jakarta Utara, yaitu pada saat Dandim meminta di-BKO-kannya pasukan kepada satuan Arhanudse-6 untuk diperbantukan menjaga keamanan Mapolres, Makodim dan Pertamina Plumpang. Dandim Jakarta Utara memerintahkan kepada Kapten Sriyanto (Kasiop) untuk mengantar Regu III guna melakukan pengadangan terhadap massa. Akibat pengadangan tersebut, massa marah dan terdakwa secara serentak melakukan aksi penembakan ke arah massa sehingga mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka. Berdasar fakta di atas, para terdakwa telah terbukti melakukan “serangan” terhadap penduduk sipil.

Sementara atas dakwaan “serangan yang meluas atau sistematis,” Majelis Hakim berpendapat bahwa Dandim Jakarta Utara lebih cenderung melakukan pendekatan kekuasaan/otoritas militer daripada pendekatan persuasif. Ketika berlangsungnya pengajian di Jalan Sindang pada 12 September 1984, tidak ada satu pun petugas kemanan, baik sipil maupun militer, melakukan pengamanan dan pengawasan. Padahal sebagaimana diketahui eskalasi politik di Tanjung Priok pada itu sedang memanas, sehingga menuntut jajaran Kodim bersikap waspada. Adanya rencana membagi regu menjadi tiga dan memberikan arahan menunjukkan adanya suatu kebijakan terencana dalam menghadapi ancaman di lapangan. Kebijakan terencana tersebut menyebabkan timbulnya banyak korban meninggal dan luka-luka. Penguburan para korban meninggal yang berlangsung pada tengah malam tanpa disertai identitas, juga tidak adanya pemberitahuan kepada keluarga korban perihal tempat penguburannya, menimbulkan pandangan bahwa aparat berusaha

menutup-nutupinya. Berdasar fakta di atas, maka elemen serangan meluas atau sistematis terpenuhi.

Majelis hakim juga memandang serangan yang ditujukan kepada kelompok massa di sekitar Mapolres Jakarta Utara merupakan rangkaian dari kelanjutan kebijakan Dandim Jakarta Utara selaku penguasa wilayah teritorial dan diantarkannya secara langsung Regu III oleh kapten Sriyanto, menunjukkan bahwa sebelumnya terdakwa dan Kapten Sriyanto serta Dandim 0502 telah memperhitungkan target untuk menghadang kelompok massa yang berkumpul di Jalan Sindang. Berdasarkan fakta tersebut, maka elemen “serangan yang diketahui dan ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil yang merupakan kelanjutan kebijakan penguasa” telah terpenuhi.

Terhadap tindak pembunuhan yang diatur dalam KUHP Pasal 340 “barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain”, majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi. Unsur-unsur itu meliputi (1) unsur dengan sengaja; (2) dengan rencana terlebih dahulu; (3) serta merampas nyawa orang lain. Kesimpulan ini didasari fakta bahwa sejak adanya lonceng apel di Markas Batalyon Arhanudse 06 kemudian pengambilan senjata SKS serta 10 peluru tajam, dilanjutkan perjalanan menuju Kodim dan pembagian pasukan menjadi tiga regu serta tindakan penembakan terhadap massa mengakibatkan banyaknya orang meninggal dan terluka. Seluruh kegiatan tersebut menunjukkan bahwa tembakan tersebut bukanlah sekadar peringatan untuk melumpuhkan atau membela diri, melainkan terdakwa memang menghendaki kematian korban, sehingga elemen dengan sengaja dan direncanakan telah terpenuhi.

Adapun tentang penyertaan (*delneming*) sesuai Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk kerjasama terdakwa terlihat pada persatuan pasukan Arhanudse-06 yang tergabung ke dalam Regu III yang ditugaskan menghadang massa; terdakwa juga membawa senjata SKS semiotomatis; juga tindakan

pengadangan tersebut diketahui oleh para terdakwa; yang langsung dilanjutkan dengan meletuskan senjatanya secara bersama-sama kepada massa yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dan luka-luka. Dari rangkaian tersebut telah terpenuhi kualifikasi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Untuk **dakwaan kedua primer**, karena pembahasan Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Huruf a sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka secara *mutatis-mutandis* majelis mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan pembahasan terhadap Pasal 7 Huruf b Pasal 9 Huruf b dalam dakwaan kedua. Adapun yang dipertimbangkan ialah elemen percobaan menurut Pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000 jo Pasal 53 (1) KUHP. Elemen tersebut meliputi beberapa unsur, yakni adanya niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya bukan karena kehendaknya sendiri. Berdasar seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan terdakwa di atas, syarat-syarat tersebut terpenuhi.

Hal yang menjadi persoalan bagi majelis hakim itu ialah hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa menurut hukum, karena para terdakwa sebagai anggota militer yang di-BKO-kan pada Kodim 0502 Jakarta Utara. Berdasarkan Pasal 10 Ayat 2 UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI dan PP No. 24 tahun 1949 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, asas pertanggungjawaban melekat pada pelaku yang melakukan perbuatan material. Perbuatan bawahan yang menyimpang dari perintah atasan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atas kemauan sendiri sehingga menjadi tanggungjawab bawahan yang bersangkutan.

Alasan terdakwa membela diri karena keadaan terdesak hanyalah keterangan sepihak para terdakwa. Buktinya tidak seorang pun di antara terdakwa yang meninggal atau luka-luka berat. Justru yang berjatuh menjadi korban ialah pihak massa .

Restitusi juga menjadi pertimbangan majelis hakim. Sekalipun pada saat itu belum berlaku UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM jo PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Para Korban Pelanggaran HAM yang berat, pemberian dari pihak kedua (*islah* dengan Try Sutrisno) maupun Tommy Suharto (Hutomo Mandala Putra, putra mantan Presiden RI Soeharto) dapat dikategorikan sebagai **restitusi** dari pihak terdakwa.

Pada pokoknya putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibacakan pada 24 Agustus 2004 menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM-berat berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan yang dilakukan secara sistematis dan meluas.

Pemenuhan hak-hak korban juga termaktub dalam putusan ini. Para korban dan ahli waris mereka berhak mendapatkan **kompensasi**. Akan tetapi dari 15 korban yang diajukan JPU, hanya 13 korban yang mendapatkannya. Majelis menetapkan bahwa dari 85 orang yang telah melakukan *islah* dengan Try Sutrisno, hanya 13 orang tersebut yang belum pernah mendapatkan bantuan. Sejumlah Rp. 1.015.500.000,00 (satu miliar lima belas juta limaratus ribu rupiah) diberikan kepada 13 korban sebagai bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh negara sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh PP No. 3 Tahun 2002.

Akan tetapi dari rapat musyawarah hakim terjadi *dissenting opinion*. Dua anggota Majelis Hakim, yaitu Amirudin Aburaera dan Heru Susanto, berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tidak tergolong atau bukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus dibebaskan (*vrijispraak*). Putusan pembebasan dilakukan apabila tindakan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana atau perbuatan terdakwa tidak mencakup perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa .

Dissenting opinion sendiri merupakan suatu mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 19 Ayat 5 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Aburaera dan Susanto melakukan *dissenting opinion* karena tidak tercapai permufakatan bulat di antara para anggota majelis hakim.

Kedua hakim yang melakukan *dissenting opinion* pada intinya berpendapat bahwa (1) peristiwa yang terjadi pada malam hari Rabu pada sekitar pukul 23.00, tanggal 12 September 1984, di Jalan Yos Sudarso adalah berdasar prosedur tetap, diatur oleh hukum dan tidak bersifat melawan hukum; (2) tujuan pengiriman pasukan juga dalam rangka diperbantukan untuk melakukan pengamanan, jadi tidak satu pun yang bersifat melawan hukum; (3) perbuatan massa bertindak bringas dapat dibuktikan sebanyak 27 orang massa yang telah dijatuhi vonis antara satu hingga dua tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 1985 dengan kualifikasi melawan petugas; (4) perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah (tindakan yang bersifat) spontan; (5) para terdakwa tidak mempunyai niat melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi mereka hanya melaksanakan prosedur tetap dalam melakukan pengamanan; (6) dari semua perbuatan di atas dan dihubungkan dengan kondisi atau situasi yang sesungguhnya saat itu, maka jelas perbuatan dari para terdakwa tidak terbukti memenuhi rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahkan para terdakwa tidak terbukti bersama-sama mempunyai niat atau maksud melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para terdakwa hanyalah sekedar melaksanakan prosedur tetap untuk di-BKO-kan dalam melakukan pengamanan, jadi bukan suatu perbuatan yang dilarang UU.

Aburaera dan Susanto mengakui bahwa akibat peristiwa tersebut telah timbul korban meninggal maupun luka-luka serta kerugian bagi para keluarga mereka. Tetapi timbulnya korban tetap merupakan kesalahan (*culpa lata*) para terdakwa, tetapi bukan dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Karena

itu Pengadilan HAM Ad Hoc tidak berwenang memeriksa kesalahan para terdakwa.

Kedua hakim itu juga mengakui telah terjadi kerugian yang diderita oleh para korban. Tetapi karena tidak terjadi penggabungan perkara gugatan yaitu kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 1001 KUHAP, maka permintaan ganti rugi yang ada dikesampingkan. Oleh sebab itu mereka berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tidak terbukti memenuhi rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga para terdakwa harus dibebaskan (*vrijspraak*).

Korban Tanjung Priok tentu menyesalkan putusan tersebut⁴⁵. Irta Sumirta menyatakan :

“Kami sebagai korban sangat kecewa mendengar keputusan pengadilan, para terdakwa 11 orang terdakwa Sutrisno Mascung dkk. Ketika Majelis Hakim memutuskan hanya divonis 2 tahun sampai 3 tahun, padahal perbuatan para pelaku sangat biadab dan tidak berprikemanusiaan”.

Rasa kecewa juga dinyatakan Husein Safe, yang kakinya tertembak dalam peristiwa Priok :

“Saya sebagai korban langsung di TKP menerima putusan Majelis bahwa terdakwa Sutrisno Mascung dkk terbukti melanggar HAM berat dalam peristiwa 12 September 1984, namun saya sangat kecewa atas vonis hukuman 3 thn kepada Sutrisno Mascung dan 2 thn kepada 10 anak buahnya, karena pembunuhan yang dilakukannya itu sangat terencana. Karena penembakan ini oleh karena kita ummat Islam pada waktu menolak RUU Asas Tunggal Pancasila. Jadi penembakan ini bukan bukan karena pembebasan ke 4 orang yang ditahan dan bukan karena massa melawan aparat TNI. Ini hanya dibikin-bikin oleh TNI untuk membela diri sebab kenyataan di TKP massa tidak membawa senjata tajam dan melawan TNI”.

⁴⁵ Dalam siaran pers di kantor KontraS, 25 Agustus 2005

B.3. Putusan Pengadilan Tinggi

Menyikapi hasil keputusan Majelis Hakim PN HAM Ad Hoc tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan banding pada 25 Agustus 2004 dan diberitahukan kepada JPU pada 2 Februari 2005. Pada 1 Desember 2004 JPU juga menyerahkan memori banding pada 01 Desember 2004.

Pada pokoknya JPU sependapat dengan pertimbangan dalam putusan yang dimintakan banding *a quo* hanya berkeberatan atas pidana yang dijatuhkan karena kurang memenuhi rasa keadilan.

Sedangkan dalam memori banding, penasihat hukum para terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* yang menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua primer, serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum perihal pencabutan keterangan beberapa saksi dalam berita acara penyidikan.

Menurut Majelis Hakim Banding HAM Ad Hoc Kasus Priok ini, ada beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan, tetapi belum dicantumkan dalam putusan *a quo*. Dalam hal pencabutan berita acara, Majelis Hakim banding sependapat dengan memori banding para terdakwa. Mereka beralasan bahwa pencabutan keterangan dalam BAP baru dapat dikatakan beralasan atau tidak beralasan bilamana telah didengar keterangan dari penyidik yang melakukan penyidikan para saksi di depan persidangan. Majelis melihat pencabutan berita acara penyidikan oleh para saksi merupakan hal yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 (1) KUHAP.

Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pernyataan hakim tingkat pertama yang dalam pencabutan atau perubahan keterangan para saksi dalam BAP penyidik tetap dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 188 (2) KUHAP, dan hukum acara bersifat hukum yang memaksa dan tidak dapat didampingi (*dwingen recht*)

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

Dalam hal pembuktian unsur sistematis atau meluas berdasarkan dakwaan kesatu dan kedua primer maupun subsider, Majelis Hakim Banding HAM Ad Hoc berpendapat bahwa permintaan pasukan untuk BKO adalah wewenang Komandan Kodim selaku Dansatpamwil, dan hal tersebut bukanlah tindakan melawan hukum.

Majelis juga berpendapat bahwa hal yang perlu dibuktikan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan bukanlah ada atau tidaknya pendekatan persuasif oleh Dandim terhadap masalah yang dihadapi, atau banyaknya korban, melainkan apakah kebijakan komandan kodim tersebut berupa rencana untuk melakukan serangan yang disengaja terhadap sekelompok penduduk sipil berupa pembunuhan, percobaan pembunuhan atau penganiayaan.

Selain itu majelis tersebut juga berpendapat bahwa selama persidangan tidak terungkap adanya kebijakan Dandim untuk melakukan serangan. Hal yang terungkap adalah permintaan bantuan dari Arhanudse 06 yang kemudian dibagi menjadi tiga regu. Bentrokan yang terjadi menurut majelis hakim banding itu karena pasukan membela diri dari serangan massa dan aksi penembakan pasukan Regu III terjadi tanpa dikomandoi dan merupakan penembakan peringatan ke atas. Bentrokan tersebut juga hanya terjadi di tempat itu saja dan berlangsung antara lima hingga sepuluh menit.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakan para terdakwa merupakan tindakan spontan, bukan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya dan merupakan tindakan membela diri sehubungan dengan adanya ancaman terhadap keselamatan diri/nyawanya (Pasal 49 Ayat 1 dan 2 KUHAP).

Majelis juga mendasarkan kesimpulannya pada siaran pers Komisi Penyelidik dan Pemeriksa Pelanggaran HAM Tanjungpriok (KP3T) Tanggal 16 Juni 2000 Butir 4e, bahwa tidak diketemukan bukti adanya pembantaian massal dengan sengaja atau direncanakan

maupun adanya pembunuhan massal. Penembakan yang terjadi dari para petugas kemanan adalah dalam keadaan terdesak (*force majeure*). Seluruh jenazah setelah dirawat dan dimakamkan oleh petugas Rohani Islam sesuai ajaran islam.

Lebih jauh Majelis juga menyatakan bahwa selama persidangan tidak terungkap adanya kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan terhadap suatu kelompok penduduk sipil, serta memperhatikan lokasi tempat kejadian hanya di satu tempat, dengan waktu relatif singkat dan tindakan sebagian terdakwa melepaskan tembakan/tembakan peringatan adalah tindakan spontan dan merupakan pembelaan diri terhadap bahaya.

Karena itu Majelis Hakim Banding Ad Hoc menyimpulkan bahwa ketiga unsur pidana kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terbukti secara sah dan majelis tidak pula mendapat keyakinan atas kesalahan para pembanding/para terbanding semula para terdakwa. Ketiga unsur pidana kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut, merupakan unsur tindak pidana pokok dari kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga **dakwaan kesatu** dan **kedua primer** maupun **dakwaan subsider** tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan.

Salah satu anggota Majelis Hakim Banding Ad Hoc, yakni Sri Handoyo, tidak sependapat dengan kesimpulan keempat hakim lain (*dissenting opinion*). Pada pokoknya Sri Handoyo berpendapat bahwa alasan-alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc tanggal 20 Agustus 2004 No 01/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN. JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut sudah benar dan tepat, karenanya dapat dikuatkan. Dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan benar kecuali pemberian kompensasi.

Dalam hal pemberian kompensasi dia berpendapat bahwa pemberian tersebut apabila dibandingkan dengan restitusi hasil *islah*

para keluarga korban lainnya sangat mencolok perbedaannya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan dan perlu ditinjau kembali. Karenanya pemberian kompensasi perlu dibandingkan dengan pemberian restitusi dalam *islah*.

Dalam putusan (01/PID.HAM/AD.HOC/2005/PTDKI) yang dibacakan pada 31 Mei 2005 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc berpendapat, menerima permintaan banding para terdakwa dan JPU, serta membatalkan putusan Pengadilan HAM AD Hoc PN Jakarta Pusat (No 01/Pid.HAM/AD.HOC/2003/PN,JKT.PST) tanggal 20 Agustus 2004 tersebut.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Banding HAM Ad Hoc mengadili sendiri dan memutuskan (1) para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu, kedua primer maupun subsider. (2) Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. (3) Memulihkan hak para pembanding. (4) Memerintahkan barang bukti berupa satu truk Reo dan 13 pucuk senjata SKS dipergunakan untuk perkara lain.

B.4. Putusan Mahkamah Agung

MA dalam putusannya tertanggal 09 Oktober 2006, membebaskan terdakwa. Pendapat Hakim Ketua Arbijoto, SH menyatakan bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, bahwa putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, harus dibatalkan oleh karena dari fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa tindakan penembakan yang dilakukan oleh para Terdakwa anggota regu III Arhanudse-6 yang dipimpin oleh Sutrisno Mascung dan kawan-kawan tersebut terhadap kelompok pengajian tabligh akbar adalah tanpa didasari oleh perintah komandan. Bahwa tindakan tersebut oleh paa terdakwa atau anggota regu III Arhanudse-6 dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa komando, yang melepaskan tembakan ke atas dan ke bawah.



Perjuangan Korban

Aksi korban Tanjung Priok bersama keluarga korban pelanggaran HAM dan Mahasiswa di Mahkamah Agung atas bebaskanya pelaku pelanggaran HAM (Dok. Kontras)

Bahwa penembakan tersebut adalah tindakan yang spontanitas bukan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya, karena mana tindakan para terdakwa adalah tidaklah memenuhi unsure sebagai mana dalam dakwaan JPU HAM Ad Hoc tersebut karena bukanlah merupakan serangan yang sifatnya meluas dan sistematis, namun demikian para terdakwa adalah tetap bertanggungjawab secara pribadi (*individual responsibility*) bukan *superior responsibility*, maka dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut bukan suatu kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia, namun adalah kejahatan biasa (*common crime*), sementara dalam pengadilan HAM Ad Hoc tidak diatur, dengan demikian ternyata adanya suatu kompetensi yang tidak jelas tentang ada perselisihan yurisdiksi yaitu masalah kewenangan untuk mengadili (*praejudicieel geschile*) apakah masuk common crime atau pelanggaran HAM berat (*extra ordinary crime*).

Jadi berdasarkan fakta-fakta hukum karena ini masih *dubius* (dipertanyakan), apakah masuk peradilan umum atau masuk peradilan militer dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut tidak dapat

dikategorikan pelanggaran HAM berat (*extra ordinary crime*), oleh karena mengabulkan kasasi JPU dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan pengadilan Negeri dan MA akan mengadili sendiri dengan menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Jaksa/penuntut umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung RI. Dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.01/PID/HAM/AD.HOC/2005/PT.DKI tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat No.01/Pid.HAM/Ad Hoc/2003/PN.Jkt.PSt. tanggal 20 Agustus 2004. Mengadili sendiri, menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung RI tidak dapat diterima.

C. Mengadili Kapten Sriyanto

Dalam pembacaan tuntutan pada 23 Oktober 2003, Jaksa Darmono, SH. mendakwa Kapten Sriyanto telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas berupa pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 7 Huruf b jjs Pasal 9 Huruf a, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Percobaan Pembunuhan dan diancam pidana Pasal 7 Huruf b jjs Pasal 9 Huruf a, Pasal 41, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 55 Ayat 1 ke-1, Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 7 Huruf b jjs Pasal 9 Huruf h, Pasal 40 UU No. 26 tahun 2000, Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Tabel XIII
Dakwaan untuk Terdakwa Sriyanto

Dakwaan	<i>Locus delicti</i>	<i>Tempus delicti</i>	Korban
Dakwaan I: Pembunuhan Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 37 UU No. 26/2000 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP	Jl Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara	12 September 1984	23 orang
Dakwaan II Primer: Percobaan Pembunuhan Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf a, Pasal 41, Pasal 37 UU No 26 tahun 200, Pasal 55 ayat 1 ke-1, Pasal 53 ayat (1) KUHP	Jl Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara	12 September 1984	64 orang
Subsider : Penganiayaan Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf h, Pasal 40 UU No 26 tahun 200, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP	Jl Yos Sudarso, depan Mapolres Jakarta Utara	12 September 1984	11 orang

Dalam **dakwaan pertama** atas terdakwa Kapten Sriyanto, Jaksa mendakwa Sriyanto telah melanggar UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 7 Huruf b mengenai “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” menyangkut “kejahatan terhadap kemanusiaan.” Terdakwa juga dikenai Pasal 9 Huruf a. “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil .” Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti mengakibatkan puluhan penduduk sipil terbunuh.



*Ruang Persidangan
Terdakwa Sriyanto dengan membawa tongkat komandonya, saat dilakukan
pemeriksaan terhadap dirinya di PN. Jakpus2003, dok. Kontras)*

Pada hari Rabu antara pukul 19.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB bertempat di Jalan Sindang Kelurahan Koja Selatan, Tanjungpriok, Jakarta Utara berlangsung pengajian umum atau tabligh akbar dengan jumlah peserta lebih kurang 3.000 orang. Para penceramah dalam acara tersebut antara lain Amir Biki, Salim Kadar, Syarifin Maloko SH, M. Nasir, Drs Yayan Hendrayana, dan Drs, A Ratono. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB penceramah terakhir Amir Biki mengatakan, “Bahwa kita menunggu sampai dengan pukul 23.00 apabila ichwan kita yang ke-4 orang tersebut tidak diantar ke tempat ini maka Tanjungpriok akan banjir darah.” Pernyataan Biki tersebut didengar oleh para jemaah pengajian antara lain para remaja dan orang tua.

Pada hari Rabu pada pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Amir Biki. Dia ingin berbicara dengan Dandim Jakarta Utara atau apabila Dandim tidak ada, dia ingin berbicara dengan Kapten Mutiran selaku kasintel. Telepon tersebut kemudian diterima oleh saksi Kapten Sriyanto dan

dijawab, “Kalau Bapak berkenan akan saya sampaikan pesan Bapak kepada Dandim atau kepada Bapak Mutiran”. Sang penelepon menjawab, “Tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkan empat kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polres pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jalan Sindang. Apabila tidak maka Cina-cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar.” Kapten Sriyanto pun kemudian menjawab, “Apakah tidak kita koordinasikan dulu?”, tetapi jawaban Kapten Sriyanto dipotong, “Ah sudah tidak ada waktu lagi”, katanya dan langsung menutup pembicaraan. Oleh terdakwa Kapten Sriyanto isi pesan tersebut langsung dilaporkan kepada Dandim 0502/ Jakarta Utara R.A, Butar Butar melalui *HT*. Selanjutnya terdakwa Sriyanto melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 6 Kapten Darmanto untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan.

Bahwa selanjutnya terdakwa Kapten Sriyanto melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse 06 dari Markas Komando Batalyon Arhanudse 6 Jakarta Utara untuk di-BKO-kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak satu peleton, yang terdiri dari 40 orang, yang masing-masing dilengkapi senjata jenis semiomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 butir amunisi berupa peluru tajam.

Bahwa selanjutnya saksi Kapten Sriyanto membagi pasukan menjadi tiga regu yaitu Regu I di bawah pimpinan Serda Nur Kayik dan bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara. Regu II berada di bawah pimpinan saksi Letda Sinar Naposo Harahap dan bertugas mengamankan Pertamina Plumpang. Regu III berada di bawah pimpinan saksi Kapten Sriyanto dan terdakwa komandan regu Sutrisno Mascung, yang bertugas membantu mengamankan Mapolres Jakarta Utara.

Pada sekitar pukul 22.30 WIB Regu III yang berada di bawah komandan regu Sutrisno Mascung yang terdiri dari 13 orang yaitu Sutrisno Mascung selaku Danru, Pratu Asrori, Prada Siswoyo, Prada

Abdul Halim, Prada Zulfattah, Prada Sumitro, Prada Sofyan Hadi anggota, Prada Prayogi, Prada Winarko, Prada M Idrus, Prada Muchson, Pratu Kartidjo, dan Prada Parnu, dengan kendaraan truk Reo berangkat menuju Mapolres Jakarta Utara di Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok.

Dalam perjalanan menuju mapolres itu dari kejauhan di sekitar stasiun pompa bensin di dekat PT. Berdikari dari arah Polres ke Kodim Jakarta Utara saksi Kapten Sriyanto melihat iring-iringan penduduk sipil yang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di depan Mapolres, pasukan di bawah pimpinan terdakwa Kapten Sriyanto melihat adanya iring-iringan massa dalam jumlah besar berjalan kaki dari arah Pelabuhan Tanjungpriok menuju Mapolres atau Makodim Jakarta Utara. Truk yang membawa pasukan Regu III Yon Arhanudse 06 berbelok di depan Mapolres dan diperintahkan oleh terdakwa Kapten Sriyanto berhenti di pinggir jalan, sementara saksi Serda Sutrisno Mascung memerintahkan agar pasukan turun dari kendaraan dan segera menyusun formasi bershaf.

Pada saat ke-13 anggota pasukan Arhanudse 06 dan saksi Serda Sutrisno Mascung selaku danru langsung menembakkan senjatanya beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali ke arah massa, bahkan terhadap masa yang lari untuk menyelamatkan diri masih dilakukan penembakan oleh pasukan tersebut.

Mendengar banyak tembakan massa pun bertiarap sementara terdakwa Kapten Sriyanto berteriak kepada massa, “Tinggalkan tempat, kalau tidak saya tembak!”, sehingga massa meninggalkan tempat ke arah utara, barat dan timur, namun pasukan di bawah pimpinan Kapten Sriyanto masih melakukan penembakan-penembakan ke arah massa.

Akibat perbuatan terdakwa telah jatuh korban penduduk sipil sebanyak 23 orang atau setidaknya-tidaknya 10 orang meninggal, yaitu

Amir Biki, Romli bin Amran, Tukimin, Kasmoro, Zainal Amran, Andi Samsu, Kembar Abdul Kohar, Nana Sukarna, Bahtiar, dan Arkam.

Jaksa juga menuntut terdakwa dengan Pasal 37 yang menyatakan, “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Terdakwa juga dianggap melanggar Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. “Dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Dalam **tuntutan kedua primer**, terdakwa dianggap telah melanggar UU No. 26 Tahun 2000. Pasal 7 Huruf b mengenai “pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” menyangkut “kejahatan terhadap kemanusiaan.” Juga dituntut dengan Pasal 9 Huruf a yang menyatakan bahwa “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.”

Terdakwa juga dapat dikenai pasal-pasal menyangkut pembunuhan, antara lain Pasal 41 yang menyatakan “Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40”. Pasal 37 yang menyatakan, “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.” Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang menyatakan “Dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dan Pasal 53 ayat 1 yang menyatakan “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

Dalam **dakwaan subsider**, Jaksa menuntut terdakwa dengan UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 7 Huruf b mengenai “pelanggaran hak asasi manusia yang berat”, menyangkut “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Pasal 9 yang menyatakan “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.” Akibatnya telah terjadi “penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.”

Jaksa juga menuntut terdakwa dengan Pasal 40 yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Juga, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

C.1. Putusan Pengadilan Negeri

Majelis Hakim pada pembacaan putusannya pada 12 Agustus 2004 yang diketuai Herman Keler Hutapea bersama para anggotanya, yakni Amril SH, Rahmat Syafei SH, Amirudin Aburaera SH, Rudi M

Rizki SH, kembali menguatkan asumsi yang dibangun oleh pihak penasihat hukum terdakwa. Yakni bahwa apa yang dilakukan oleh pasukan yang dipimpin oleh Sriyanto merupakan tindakan spontan, dan penembakan tersebut adalah dalam rangka membela diri.

C.1. 1. Pandangan Majelis tentang Pencabutan BAP

Para saksi yang mencabut BAP menyatakan mencabut keterangan yang telah diberikan kepada penyidik karena pada saat dilakukan pemeriksaan mereka merasa dendam dan sakit hati, sehingga pada saat diperiksa oleh penyidik mereka memberikan keterangan yang tidak benar untuk menjerumuskan aparat.

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan terbukti (bedari rasa dendam saksi-saksi mengakibatkan pemberian keterangan tidak benar untuk menjerumuskan aparat pada saat dimintai keterangan di tingkat penyidikan;

Menimbang bahwa oleh karena itu terbukti bahwa keterangan saksi diberikan dalam keadaan saksi sakit hati dan dendam merupakan keterangan yang berupa rekaan para saksi dan tidak benar isinya;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 185 ayat 5 KUHAP baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari pemeriksaan saja bukan merupakan keterangan saksi, oleh karena itu keterangan saksi yang didasarkan pemikiran untuk menjerumuskan aparat karena rasa sakit hati dan dendam merupakan rekaan dan bukan keterangan saksi, oleh karena saksi tersebut mencabut keterangan berdasarkan rekaan mereka sendiri dan pencabutan keterangan mereka itu, dan menyangkut hal itu dilakukan di persidangan, beralasan menurut hukum sehingga merupakan alasan yang logis;

Menimbang karena pencabutan keterangan saksi di depan persidangan yang telah mereka berikan kepada penyidik sebagaimana terangkum dalam BAP penyidik didasarkan alasan-alasan menurut hukum sedangkan alasan-alasan menurut hukum merupakan alasan yang logis, maka Mahkamah Agung tersebut atas pencabutan

keterangan saksi selama BAP penyidikan di atas tersebut sah dan dibatalkan menurut hukum, sehingga menurut pendapat jaksa penuntut hukum dalam tuntutananya tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang oleh karena menurut ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP sebagaimana disebutkan di atas keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan maka keterangan saksi yang sudah diberikan di persidanganlah yang menjadi bukti dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara terdakwa tersebut;

C.1. 2. Putusan tentang Dakwaan

Dakwaan pertama adalah bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, fakta yang dikemukakan JPU atas peristiwa tanggal 12 September 1984 yang terjadi di Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok, sebagaimana diuraikan di atas lebih menunjukkan bukti terjadinya bentrokan seketika atau spontan antara aparat dan massa.

C.1. 3. Unsur pelanggaran HAM-berat

Bahwa dengan demikian fakta yang diungkapkan oleh JPU yang didasarkan bukti-bukti yang ditemukan di persidangan bukan merupakan bukti tentang adanya unsur serangan yang sistematis atau meluas sifatnya, yang merupakan unsur dari kejahatan kemanusiaan karena unsur tersebut hapus dengan sendirinya, dengan hilangnya salah satu ciri khas bentuk kejahatan kemanusiaan atau bentuk pelanggaran HAM-berat yaitu adanya bentrok yang sifatnya seketika atau spontan.

Bentrokan yang terjadi spontan atau seketika menurut pendapat ahli antara lain Prof. Dr. Muladi, SH., sebagaimana yang dikemukakan di depan persidangan bukan merupakan ciri adanya kejahatan kemanusiaan atau ciri terjadinya pelanggaran HAM berat, karena bentrokan seketika atau spontan adalah salah satu ciri yang biasa terjadi dalam kejahatan pada umumnya.

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

Dengan demikian fakta yang diungkapkan oleh JPU yang didasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan bukan merupakan bukti tentang adanya unsur serangan yang sistematis atau meluas sifatnya, yang merupakan unsur dari kejahatan kemanusiaan karena unsur tersebut hapus dengan sendirinya dengan hilangnya salah satu ciri khas bentuk kejahatan kemanusiaan atau bentuk pelanggaran HAM berat yaitu adanya bentrok yang sifatnya seketika atau spontan.

Menurut pendapat Majelis Hakim, masalah pem-BKO-an pasukan maupun penggunaan fasilitas umum milik negara baik senjata SKS ataupun peluru tajam juga bukan merupakan instrumen yang dibuat untuk mempersiapkan pelaksanaan suatu kejahatan kemanusiaan. Karena prinsip dasar pem-BKO-an pasukan berikut segala fasilitasnya termasuk di dalamnya penggunaan fasilitas senjata dan peluru sebagaimana dikemukakan oleh ahli tidak dimaksudkan untuk mempersiapkan serangan terhadap penduduk sipil.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, menurut penilaian Majelis Hakim, terbukti bahwa permintaan pasukan oleh Kodim Arhanud 06 sehingga terjadi pem-BKO-an pasukan Arhanud 06 ke Makodim semata-mata dalam rangka pengamanan wilayah, yaitu untuk mengamankan instalasi penting atau vital yang ada di wilayah Jakarta Utara yaitu Polres, Kodim dan Pertamina Plumpang dan bukan persiapan untuk menyerang massa yang mengikuti kegiatan tablig akbar yaitu pengajian di Jalan Sindang Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga tidak dapat dikatakan pasukan Arhanud 06 Tanjung Priok telah dipersiapkan secara matang untuk menyerang massa melalui proses pem-BKO-an.

Majelis berpendapat berdasar fakta yang dikemukakan JPU atas peristiwa tanggal 12 September 1984 yang terjadi di Jalan Yos Sudarso Tanjung Priok, sebagaimana diuraikan di atas lebih menunjukkan bukti terjadinya bentrokan seketika atau spontan antara aparat dan masa. Bentrokan yang terjadi secara spontan atau seketika menurut pendapat ahli, antara lain Prof. Dr. Muladi, SH., sebagaimana

dikemukakan di depan persidangan, bukan merupakan ciri adanya kejahatan kemanusiaan atau ciri terjadinya pelanggaran HAM-berat, karena bentrokan seketika atau spontan adalah salah satu ciri yang biasa terjadi dalam kejahatan pada umumnya.

Menurut pendapat Majelis Hakim, masalah pem-BKO-an pasukan maupun penggunaan fasilitas umum milik negara baik senjata SKS ataupun peluru tajam juga bukan merupakan instrumen yang dibuat untuk mempersiapkan pelaksanaan suatu kejahatan kemanusiaan karena prinsip dasar pem-BKO-an pasukan berikut segala fasilitasnya, termasuk di dalamnya penggunaan fasilitas senjata dan peluru seperti dikemukakan oleh ahli, tidak dimaksudkan untuk mempersiapkan serangan terhadap penduduk sipil.

Pem-BKO-an suatu pasukan telah diatur dalam aturan-aturan baik itu dalam pengaturan pengamanan wilayah, instruksi Menhankam maupun Pangab maupun dalam KUHAP pidana militer serta memakai prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pem-BKO-an suatu pasukan bukan merupakan instrumen untuk melaksanakan persiapan bentuk kejahatan kemanusiaan sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk pemidanaan bahwa pem-BKO-an pasukan Arhanud 06 Tanjung Priok sebagai bagian dari persiapan yang matang untuk menyerang penduduk sipil.

Menurut penilaian Majelis Hakim, terbukti bahwa permintaan pasukan Arhanud 06 Tanjung Priok oleh Kodim sehingga terjadi pem-BKO-an pasukan Arhanud 06 ke Makodim semata-mata dalam rangka pengamanan wilayah, yaitu untuk mengamankan instalasi penting atau vital yang ada di wilayah Jakarta Utara yaitu Polres, Kodim dan Pertamina Plumpang dan bukan persiapan untuk menyerang massa yang mengikuti kegiatan tablig akbar yaitu pengajian di jalan Sindang Tanjung Priok sehingga tidak dapat dikatakan pasukan Arhanud 06 Tanjung Priok telah dipersiapkan secara matang untuk menyerang massa tersebut melalui proses pem-BKO-an.

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

Oleh karena pasukan memakai pakaian kepegawaian lengkap dengan senjata dan peluru didasarkan pada protap yang berlaku di kesatuan batalyon Arhanud 06 Tanjung Priok, menurut penilaian Majelis Hakim bukan merupakan persiapan untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan lainnya hingga tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh pasukan dalam menggunakan fasilitas umum milik negara berupa senjata dan peluru tajam.

Karena terdakwa tidak bersenjata dan karenanya tidak terbukti melakukan perbuatan permulaan pelaksanaan maupun tindakan pelaksanaan penembakan terhadap massa dan atau penyerangan terhadap massa serta tidak terbukti pula adanya perintah dari terdakwa untuk melakukan penembakan dan justru terdakwa berusaha untuk menghentikan tindakan penembakan yang dilakukan oleh pasukan Regu III, maka unsur peserta secara bersama-sama telah melaksanakan perbuatan tindak pidana tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas ternyata unsur antara peserta ada suatu kerjasama maupun unsur para peserta bersama-sama telah melaksanakan sebagai sarat yang harus dipenuhi adanya delik penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHAP pidana tidak pula terpenuhi karenanya tidak terbukti menurut hukum.

Oleh karena unsur-unsur kejahatan kemanusiaan dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Huruf b j, Pasal 9 Huruf a, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang merupakan pasal pokok dakwaan kesatu, maupun unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHAP tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

C.1. 4. Dakwaan Kedua Primer

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 7 Huruf b j, Pasal 9 Huruf a, Pasal 41, Pasal 37 UU No. 26, Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHAP, Pasal 53 Ayat ke-1 KUHAP. Menimbang bahwa adapun pasal tersebut bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 7 Huruf b UU No. 26 pelanggaran HAM yang berat meliputi: kejahatan terhadap kemanusiaan Pasal 9 Huruf a UU No. 26 Tahun 2000 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa a) pembunuhan, Pasal 41 No. 26 Tahun 2000 percobaan permufakatan jahat atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40. Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 setiap orang yang dimaksudkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 a,b,d,g, dipidana oleh pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Pasal 53 Ayat 1 KUHP percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri.

Unsur-unsur dari **dakwaan kedua primer** adalah (1) setiap orang; (2) melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan; (3) percobaan permufakatan jahat atau pembantuan; (4) pelanggaran hak asasi manusia yang berat; (5) berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk serangan yang meluas atau sistematis yang

diketuhi serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil; (6) dengan cara pembunuhan.

Oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata unsur ke 2; 4; 5 dan 6 dari dakwaan kedua primer sebagaimana telah di pertimbangkan dalam *mempertimbangkan dakwaan kesatu* tidak terbukti, maka unsur-unsur dakwaan kedua primer lainnya yang menurut Majelis Hakim tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Karena unsur ke-2; 4; 5 dan 6 dakwaan kedua primer tidak terbukti dengan tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua primer lainnya, haruslah terdakwa dinyatakan tidak terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

C.1. 5. Dakwaan Kedua Subsider

Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 7 Huruf b g, Pasal 9 Huruf h, Pasal 40 UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Pidana.

Adapun bunyi selengkapnya pasal-pasal **dakwaan kedua subsider** sebagai berikut, Pasal 7 Huruf b UU No 26 Tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM yang Berat meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan Pasal 9 Huruf h, UU No 26 Tahun 2000 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa “penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin yang atau alasan lain yang telah diakui secara universal, sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, Pasal 40 UU No. 26 Tahun 2000, yakni setiap orang

yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Huruf b, h atau i dipidana dengan penjara paling lama 20 tahun, Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHAP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.”

Dengan demikian unsur-unsur dari **dakwaan kedua subsider** adalah (1) setiap orang; (2) melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan; (3) pelanggaran HAM yang berat; (4) berupa kejahatan terhadap kemanusiaan; dan (5) dengan cara penganiayaan.

Oleh karena unsur-unsur ke-2; 3 dan 4 dakwaan kedua subsider tidak terbukti, dan tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua subsider lainnya, haruslah terdakwa dinyatakan tidak terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsider, oleh karena itu terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas oleh karena ternyata tidak seluruh dari pasal-pasal baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua primer dan dakwaan subsider terpenuhi dan terbukti menyuruh, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat baik yang didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua primer serta dalam dakwaan subsider.

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat baik yang didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua primair serta subsidair. Dikembalikan hak-haknya dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya

Sejumlah korban kembali menyatakan kekecewaannya. Abdul Bashir, menyatakan :

“Saya sangat sedih, marah, dan sangat memprihatinkan. Sebab, bagaimana tidak sedih dan marah, saya sebagai korban langsung yang merasakan penderitaan hampir 20 tahun ternyata terdakwa di bebaskan. Padahal kalau hakim mau masih banyak sumber-sumber yang bisa di gali. Tetapi ternyata jaksa menggigit hanya dengan bibir, lalu hakim menggigit terdakwa dengan lidah. Padahal mereka di bayar oleh rakyat. Sungguh membosankan.....Sungguh menjijikkan..... Sungguh memalukan bangsa Indonesia”.

Ratono menyatakan :

“Saya sebagai keluarga korban kasus Priok 1984, sangat kecewa dan sakit hati atas Putusan Majelis Hakim Ad Hoc yang membebaskan orang terbukti dengan jelas melakukan Pelanggaran HAM Berat. Majelis Hakim ternyata tidak memihak kepada korban, Majelis Hakim berpihak kepada terdakwa yang bersalah. Putusan Majelis itu tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

C.2. Putusan Mahkamah Agung

Dalam Dakwaan JPU (jaksa penuntut umum) Sriyanto dituntut dengan dakwaan pertama, Pembunuhan dengan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No.26/2000 pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua Primer, dengan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No 26/2000, pasal 55 ayat (1) ke-1, pasal 53 ayat (1) KUHP. Dan Subsider penganiayaan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26/2000, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan terdakwa dituntut 10 tahun penjara. Terdakwa bersama-sama turut melakukan tindak pidana pelanggaran berat HAM dalam kasus Tanjung Priok.



*Perjuangan Korban
Aksi korban Tanjung Priok dengan solidaritas korban pelanggaran HAM,
ALm. Munir di Mahkamah (MA) (Th. 2004, Dok Kontras.*

Namun MA membebaskan kembali terdakwa Sriyanto pada tanggal 29 September 2005. Putusan bebas ini menguatkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc yang sebelumnya telah membebaskan terdakwa. Majelis hakim yang diketuai oleh Iskandar Kamil, menyatakan perkara ini Niet otvankelijikheid/NO atau perkara Sriyanto tidak dapat diterima. Pertimbangan yang dilakukan oleh MA adalah keliru, karena dari kesaksiaan korban dipersidangan, MA mendasarkan kepada kesaksian korban yang sudah melakukan islah dengan pelaku. Dalam pengambilan putusan atas perkara ini, terdapat perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*), yaitu Artidjo Alkostar, yang mengajukan pendapat berbeda. Diantaranya menjelaskan, keberadaan regu Arhanudse 6 bukan dipergunakan untuk berhadapan dengan rakyat sipil, melainkan untuk perang. Artidjo menyatakan bahwa Sriyanto terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun.

Atas putusan bebas ini, korban dan keluarga korban Tanjung Priok kecewa dengan Pengadilan HAM Ad Hoc. Karena dari pengadilan tingkat pertama sudah membebaskan pelaku pelanggar

HAM berat. MA merupakan pengadilan yang terakhir yang menjadi harapan korban dan para pencari keadilan. Namun, yang terjadi MA malah menciptakan rasa ketidakadilan terhadap para korban pelanggaran HAM dengan membebaskan pelaku.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji⁴⁶ mengatakan, vonis bebas bagi terdakwa pelanggaran HAM oleh majelis hakim mungkin saja akibat perbedaan penafsiran salah satu unsur dalam pelanggaran HAM⁴⁷. Atas pernyataan ini, tentunya membuat para korban merasa sakit hati. Karena bagaimana pun Jaksa dituntut untuk membuat dakwaan yang cermat, sehingga unsure-unsur kejahatan pelaku harus jelas dirumuskan dalam dakwaan. Untuk kesekian kalinya negara memberikan impunity (ketiadaan terhadap penghukuman) terhadap pelaku. Padahal terdakwa seharusnya dihukum dengan seberat-beratnya demi tegaknya sebuah keadilan bagi korban dan tidak terulangnya kembali kasus ini di masa yang akan datang.

IKAPRI bersama KontraS mengecam putusan bebas terhadap Sriyanto melalui pintu MA, ada suatu kualitas yang buruk di level JPU dan majelis hakim pengadilan HAM di Indonesia dan meminta MA melakukan evaluasi atas putusan hakim agung dalam perkara tersebut⁴⁸. MA seharusnya berpihak pada kebenaran dan fakta peristiwa yang terjadi pada kasus Tanjung Priok tahun 1984. Pada saat itu, nilai-nilai kemanusiaan telah dirusak oleh pelaku. Dengan melakukan penembakan secara brutal terhadap korban, melakukan penangkapan sewenang-wenang dan tindakan keji lainnya. MA harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap putusan kasus pelanggaran HAM yang berakhir dengan pembebasan terhadap pelaku.

⁴⁶ Saat itu Hendarman Supandji menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

⁴⁷ Kompas, 01/10/2005, *Putusan MA Bebaskan Sriyanto Tuai Kecamatan*

⁴⁸ Ibid

D. Mengadili Pranowo

Pranowo (mantan Komandan Polisi Militer Kodam Jaya) didakwa telah melakukan kejahatan kemanusiaan berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang dan diancam dengan Pasal 7 Huruf b jls Pasal 9 huruf e Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Pasal 64 KUHP. Pranowo juga dianggap tidak melakukan pengendalian secara patut terhadap pasukan yang berada di bawah pengendaliannya yang efektif atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, yaitu terdakwa mengetahui atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukanya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat berupa penyiksaan yang diancam dengan Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan b jls Pasal 7 Huruf b, Pasal 9, Huruf f, Pasal 39 UU No. 26 Tahun 2000, dan Pasal 64 KUHP.



Di Ruang Persidangan

Terdakwa kasus Tanjung Priok, kolonel CPM Pranowo memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jak-pus. (Th. 2003, Dok Kontras)

Kesatu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 7 Huruf b jls Pasal 9 Huruf e, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Pasal 64 KUHP. Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 Huruf e UU No. 26 Tahun 2000, Pelanggaran HAM-berat yang dilakukannya berupa kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perampasan kemerdekaan dan perampasan kebebasan fisik.

Bahwa pada sekitar pukul 09.00 Pranowo berdasarkan Surat Keputusan KSAD No. SKEP/77/II/1983 tanggal 21 Februari 1983 menerima telepon dari Sampurna (Komandan Satuan Tugas Intel Laksusda Jaya) agar terdakwa menerima titipan tahanan kasus Tanjungpriok.

Setelah menerima telepon tersebut terdakwa memerintahkan Kasi Logistik untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penampungan para tahanan di Mapomdam V Jaya Jalan Sultan Agung Guntur, sedangkan kepada para kasi lain terdakwa memerintahkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pada sekitar pukul 10.30, 8 Oktober 1984, Pranowo selaku Tim Pemeriksa Daerah Jaya menerima titipan tahanan secara bertahap sebanyak 169 orang atau setidaknya-tidaknya 125 orang, antara lain :

- Tanggal 13 September 1984 pukul 10.30 WIB menerima sebanyak 43 orang, atas nama Aan bin Turi dkk
- Tanggal 13 September 1984 pukul 23.00 WIB menerima empat orang, atas nama Mawardi Noor, dkk
- Tanggal 14 September 1984 pukul 03.30 WIB menerima titipan sebanyak tiga orang atas nama E Rizal, dkk
- Tanggal 14 September 1984 pukul 11.00 WIB menerima 16 orang atas nama Afriul bin Mansyur, dkk
- Tanggal 15 September 1984 menerima empat orang atas nama Mulyadi, dkk
- Tanggal 16 September 1984 pukul 03.10 WIB menerima delapan orang atas nama Abdul Basir bin Tahir, dkk

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

- Tanggal 17 September 1984 pukul 00.30 menerima 19 orang atas nama M Solihin, dkk
- Tanggal 18 September 1984 pukul 18.40 menerima sebanyak delapan orang, atas nama Agus Sutaryo Bin Kosim, dkk
- Tanggal 19 September 1984 menerima dua orang, atas nama AM Fatwa dan Idrus Djamalulael, dkk
- Tanggal 19 September 1984 menerima delapan orang, atas nama Anwar Abbas, dkk
- Tanggal 28 September 1984 menerima empat orang
- Tanggal 2 Oktober 1984 menerima dua orang
- Tanggal 3 Oktober 1984 menerima tiga orang, atas nama Haris Bin Abdul Wahab, dkk
- Tanggal 6 Oktober 1984 menerima tujuh orang, atas nama Herla Rochana Yunus, dkk
- Tanggal 8 Oktober 1984 menerima 12 orang, atas nama Satia bin RAsyid, dkk
- Tanggal 8 Oktober 1984 menerima sebanyak dua orang, atas nama KH. Drs. Rahmat Muslim, dkk

Pranowo lalu memerintahkan untuk memasukkan para tahanan titipan sebanyak 169 orang itu ke dalam sel tahanan yang sempit dan gelap di Pomdam Jaya Guntur selama 1 hingga 15 hari tanpa dilengkapi surat perintah (SP) penahanan yang resmi dari pihak berwenang. Selanjutnya, karena kondisi dan daya tampung tidak mencukupi, maka atas perintah Pranowo, para tahanan dipindahkan untuk ditahan dalam sel yang sempit di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis selama satu hingga tiga bulan.

Pranowo juga mengetahui para tahanan yang diterimanya di Pomdam V Jaya Guntur itu tanpa dilengkapi surat perintah penahanan resmi setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh tim gabungan. Selama dilakukan penahanan di Pomdam maupun Cimanggis, para tahanan tidak diperbolehkan keluar dari dalam sel.

Pranowo juga mengetahui bahwa titipan tahanan tersebut adalah warga sipil sehingga penahanan terhadap penduduk sipil harus berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP. Akibat perbuatan terdakwa, ada beberapa tahanan yang mengalami stress dan sulit menggerakkan anggota tubuhnya/lumpuh dan pihak keluarga tidak diberitahukan tempat penahanan para tahanan itu.

Akibat perbuatan tersebut Jaksa menuntut Pranowo dengan Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 Huruf a,b,d,e atau j dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Juga dikenakan pasal Pasal 55 KUHP Ayat (1) “Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana, ke-1 mereka yang melakukan, yang menuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Pranowo terbukti telah menyuruh anak buahnya melakukan penahanan tanpa surat penahanan yang sah dari pejabat yang berwenang, di mana dalam penahanan ini terdakwa membiarkan anak buahnya melakukan penyiksaan kepada tahanan dan tidak berusaha mencegah tindakan penyiksaan tersebut. Ia juga telah memerintahkan untuk memasukkan tahanan titipan sebanyak 169 orang kedalam sel tahanan yang sempit dan gelap di POMDAM V Jaya Guntur selama satu sampai dengan 15 hari tanpa dilengkapi surat penahanan yang resmi dari pihak yang berwenang. Kemudian atas perintah Pranowo, tahanan dipindahkan ke sel yang sempit di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis Depok Jawa Barat selama satu hari sampai dengan tiga bulan. Para tahanan yang ditahan di Pomdam V Jaya Guntur maupun di RTM Cimanggis juga tidak diperbolehkan keluar dari dalam sel. Akibat perbuatan terdakwa, ada beberapa tahanan yang mengalami stres dan sulit menggerakkan anggota tubuhnya/lumpuh dan pihak keluarga tidak diberitahukan tempat penahanan para tahanan tersebut.

Kedua

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan b jls Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Huruf f, Pasal 39 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 64 KUHP.

Terdakwa terbukti memenuhi fakta pelanggaran HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) Huruf a dan b.

(1) Komandan militer atau seseorang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM, yang dilakukan pasukannya yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukannya pengendalian pasukan secara patut.

a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pranowo juga terbukti memenuhi syarat Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Huruf f UU No 26 Tahun 2000, Pasal 7 tentang “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi “kejahatan kemanusiaan “ dan Pasal 9 huruf f yang menyatakan “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.”

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

Serangan meluas, sistematis dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil terbukti dengan adanya serangkaian penyiksaan para tahanan oleh petugas Pomdam Jaya dan petugas RTM Cimanggis itu antara lain :

- Saksi korban Rahmad, selama satu minggu di Pomdam Jaya Guntur hanya memakai celana dalam dan disuruh jalan merangkak, serta dijemu di tengah hari bolong.
- Saksi korban Budi Santoso selama satu hari di Pomdam Jaya Guntur, ditendang tulang kering kaki kirinya sebanyak satu kali dan dipukul kepala belakang dengan tangan dari belakang.
- Saksi korban Wasjan bin Sukarna selama empat hari di Pomdam Jaya Guntur disuruh tidur di lapangan terbuka dan dijemu di bawah sinar matahari hanya dengan memakai celana dalam.
- Saksi korban Sofwan Sulaeman selama tiga hari di Pomdam Jaya Guntur, dipukul badan dan kakinya dengan menggunakan tongkat.
- Saksi korban Ahmad Sahi selama tiga hari di Pomdam Jaya Guntur bersama kawan-kawannya disuruh merangkak dengan siku dan lutut dari ruang depan melalui jalan yang penuh kerikil tajam menuju tengah lapangan oleh pengawal yang mengendarai motor menendang tubuhnya dari belakang.
- Saksi korban Syarifudin Rambe selama tiga hari dalam Pomdam Jaya Guntur, dipukul tulang kering, punggung, dan kepalanya dengan tongkat dan beberapa kawan lainnya disuruh merayap ke tempat pemeriksaan di ruang belakang sambil dipukul kepala dan menginjak badan saksi korban dkk apabila badan mereka terangkat.
- Saksi korban Yayan Hendrayana selama satu hari di Pomdam Jaya Guntur, dipukul, ditendang, dan diinjak badannya oleh petugas CPM dan di RTM Cimanggis disuruh jalan merangkak mengelilingi RTM.

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

- Saksi korban Sardi selama satu minggu di Pomdam Jaya Guntur, dipukul kepalanya dan ditendang punggungnya oleh petugas CPM dan rambutnya dicukur sambil dijemur.
- Saksi korban Ratono selama berada di RTM Cimanggis dan menjalani pemeriksaan disuruh *push up* hingga 200 kali, disuruh koprol di depan dan di belakang pada malam hari, *scout jump* sebanyak 200 kali sambil tangan kanan memegang telinga kiri lalu berputar dan ditendang oleh petugas, kemudian disuruh lari hingga menabrak tembok dan pingsan
- Saksi korban Raharja selama 15 hari di Pomdam Jaya Guntur, disuruh push up setiap kali makan dan dipukul dengan besi hingga tulang hidungnya patah.
- Saksi korban Abdul Qadir Djaelani selama berada di tahanan dipukul dan ditendang di tengah lapangan pada malam hari secara beramai-ramai oleh petugas dan baru dikembalikan ke dalam sel ketika sudah berada dalam keadaan pingsan. Petugas tidak memberinya makanan yang layak sebagai manusia.
- Saksi Sudarso selama diperiksa oleh petugas CPM di Pomdam V Jaya diarahkan untuk mengakui bersalah, bilamana tidak ingin disiksa.
- Saksi Aminatun selama tiga hari dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur, ditelanjangi oleh Kowad dan mendengar teriakan.

Menurut Jaksa, terdakwa Pranowo telah mengetahui bahwa pasukan/anggotanya telah atau sedang melakukan pelanggaran HAM-berat berupa penyiksaan atau dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental dengan cara menendang, memukul, menjemur dan lain-lain terhadap tahanan atau orang yang berada di bawah pengawasan terdakwa, namun terdakwa tidak mencegah, atau menghentikan perbuatan pasukan/anggotanya atau menyerahkan pelakuknya kepada

pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pranowo juga terbukti telah membiarkan anggota yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan berupa “penyiksaan” terhadap para tahanan atau orang yang berada dibawah pengawasannya.

Tabel XIV
Dakwaan untuk Terdakwa Pranowo

Dakwaan	<i>Locus delicti</i>	<i>Tempus delicti</i>	Korban
Dakwaan I : Perampasan Kemerdekaan Sewenang-wenang.Pasal 7 huruf b jis Pasal 9 huruf e, Pasal 37 UU No 26 tahun 2000, Pasal 55 ayat 1 ke-1, Pasal 64 KUHP	POMDAM V Jaya Guntur Jl Sultan Agung No 33 Jakarta Selatan Rumah tahanan Militer Cimanggis, Jakarta Timur	13 September 1984 sampai dengan 8 Oktober 1984	169 orang
Dakwaan II: Penyiksaan. Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf f, Pasal 39 UU No. 26 tahun 2000, Pasal 64 KUHP	POMDAM V Jaya Guntur Jl Sultan Agung No 33 Jakarta Selatan Rumah tahanan Militer Cimanggis, Jakarta Timur	13 September 1984 sampai dengan 8 Oktober 1984	14 orang

D.1. Pemeriksaan

Dalam persidangan, para saksi yang telah melakukan *islah* menyatakan bahwa apa yang tertera di dalam BAP tidak benar sebagian. Para saksi *islah* juga menyatakan bahwa mereka tidak mengalami penyiksaan/penganiayaan selama ditahan di RTM Guntur, RTM Cimanggis dan RTM-RTM lain. Kesaksian yang benar, menurut mereka, adalah kesaksian yang mereka ucapkan di bawah sumpah di

depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pemeriksaan saksi ini, kepada setiap saksi diperlihatkan di muka persidangan surat penahanan dan penangkapannya dan para saksipun membenarkan surat tersebut.

Pemeriksaan tidak berhasil membuktikan adanya perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang. Dalam persidangan keberadaan tahanan di RTM Guntur dan Cimanggis ternyata didasari oleh SP Penahanan baik dari kepolisian (SP Penahanan pertanggal 11 September 1984 atas nama Safwan bin Sulaiman) maupun dari Kejaksaan Tinggi DKI (SP Penahanan pertanggal 14 September 1984 atas nama Abdul Kadir Jailani dkk). Terdakwa hanya menerima titipan tahanan tersebut dari Polri, Kejaksaan dan Laksusda, sebagaimana dalam keterangan Try Sutrisno dan RA Butar-Butar dalam persidangan.

Dalam tuntutan yang dibacakan pada 2 Juli 2004, JPU menuntut terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat sebagaimana dakwaan kesatu, Pasal 7 Huruf b jis Pasal 9 Huruf e, Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Pasal 64 KUHP. Jaksa mengambil kesimpulan bahwa keberadaan para tahanan di RTM Guntur dan Cimanggis atas dasar surat perintah penahanan baik dari kepolisian (SP Penahanan pertanggal 11 September 1984 atas nama Soyafwan bin Sulaiman) maupun dari Kejaksaan Tinggi DKI (SP Penahanan pertanggal 14 September 1984 atas nama Abdul Kadir Jailani dkk). Terdakwa hanya menerima titipan tahanan tersebut baik dari Polri, Kejaksaan dan Laksusda untuk ditempatkan di Ruang Tahanan Pomdam V Jaya Guntur. Berdasar uraian tersebut, unsur melakukan perampasan kemerdekaan dan perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang tidak terpenuhi.

Dalam tuntutanannya, Jaksa kemudian mengambil kesimpulan bahwa keberadaan warga sipil yang terlibat kerusuhan Tanjungpriok

12 September 1984 tersebut atas dasar kebijakan pemerintah waktu itu, yaitu Laksusda V Jaya, Kejaksaan dan Kepolisian untuk ditempatkan di RTM Guntur dan RTM Cimanggis untuk disidik dan dituntut di depan pengadilan negeri. Keberadaan mereka di sana untuk diprediksi/disidik dan diberkaskan, khususnya baik oleh Polri maupun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta maupun jaksa-jaksa dari Kejaksaan Agung RI.

Bahwa sebagian besar dari mereka telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baik karena melakukan tindak pidana umum (KUHP) maupun pelanggaran tindak pidana subversi.

JPU menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM-berat sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan b jis Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Huruf f, Pasal 39 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 64 KUHP.

Menurut JPU, unsur dakwaan atas pertanggungjawaban komando terhadap perbuatan yang dilakukan anak buahnya sudah terpenuhi. Namun jaksa juga tidak bisa membuktikan adanya *visum et repertum* terhadap penyiksaan yang dilakukan anggota polisi militer tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, JPU juga menuntut terdakwa Pranowo selama lima tahun penjara.

Dalam hal ini Jaksa tidak memiliki sikap konsisten atas kesaksian yang diberikan oleh beberapa saksi yang tidak *islah*. Dalam hal tuntutan, Jaksa justru banyak mengambil kesaksian dari para saksi yang mencabut BAP. Padahal seharusnya jaksa mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibangun sejak dakwaan dibuat hingga tuntutan. Kesaksian para korban yang menyepakati *islah* justru dijadikan fakta hukum padahal kesaksian mereka jelas bertentangan dengan BAP. Tuntutan tersebut berimplikasi terhadap lemahnya proses pembuktian yang sudah dikembangkan oleh JPU sendiri.

D.2. Putusan Pengadilan Negeri

Majelis Hakim yang dipimpin Andriani Nurdin berserta empat anggotanya yakni Rudi Rizky, Bukit Kalenong, Abdurahman dan Ridwan Mansur memutuskan bahwa Mayjen (Purn) Pranowo tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua. Majelis Hakim juga membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua.

Dalam hal dakwaan kesatu, Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan perampasan kemerdekaan dan perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang tidak terpenuhi, sehingga tidak terbukti secara sah menurut hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat perintah penahanan dari Kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi DKI. Terdakwa hanya menerima titipan tahanan tersebut dari Teperda Jaya Laksusda untuk ditempatkan di ruang tahanan Pomdam V Jaya. Majelis juga mendasarkan pada keterangan saksi Ahsahi, Sulaiman, Muhtar Dewang dan saksi *islah* lainnya bahwa saat mereka berada di RTM Guntur menerima Surat Penahanan dan memberitahukan hak-hak tersangka sesuai KUHAP namun mereka tidak menggunakannya dan keluarga mereka juga menjenguk.

Dalam putusannya Majelis Hakim mendasarkan bahwa penahanan yang dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan protap (prosedur tetap). Sebanyak 125 tahanan tersebut merupakan titipan tahanan dari pihak kejaksaan dan kepolisian. Berdasar SK Pangkobkamtib Jaya, kedudukan Kapomdam V Jaya dalam Laksusda sebagai Katerperda Jaya di bawah dansatgas Intel Laksus. Dalam pemeriksaan surat-surat di persidangan, di antaranya adalah surat penahanan dan penangkapan saksi-saksi mengakui bahwa tandatangan penahanan tersebut adalah benar.

Sedangkan dalam hal perampasan kemerdekaan atau perampasan fisik lain secara sewenang-wenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar keterangan saksi, keterangan terdakwa

serta bukti surat yang diajukan, keberadaan para tahanan di Guntur dan Cimanggis atas dasar surat penahanan dari kepolisian dan kejaksaan.

Pada 13 September 1984 terdakwa menerima perintah asintel Laksusda Jaya melalui HT untuk menerima tahanan. Tanggal 13 September 1984 pukul 10.00 terdakwa menerima titipan tahanan dari Kodim 0502/Jakarta Utara yang dilengkapi dengan surat pengantar dan daftar nama sekitar 125 orang tahanan.

Majelis Hakim sependapat dengan JPU dan penasihat hukum terdakwa bahwa unsur melakukan perampasan kemerdekaan dan perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang tidak terpenuhi, sehingga tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Dalam **dakwaan kedua**, Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pertanggungjawaban komando terhadap tindak pidana yang ada di dalam yurisdiksi pengadilan HAM yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando pengendalian yang efektif atau di bawah penguasaannya dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut. Majelis Hakim tidak membuktikan langsung unsur dakwaan pertanggungjawaban komando tetapi menguraikan dulu tentang 1) Apakah penyiksaan tersebut sebagai bagian serangan yang sistematis dan meluas? 2) Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan berdasar Pasal 42 Ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 atas terjadinya peristiwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan? 3) Apakah terdakwa menurut hukum atau UU telah diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, menyerahkan kepada penyidik, penuntut dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat?

Majelis berpendapat bahwa penyiksaan yang dilakukan anak buahnya, berdasar keterangan saksi Syaifudin Rambe dkk., perlakuan pemukulan, penendangan, pemoporan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terjadi ketika mereka menjalani pemeriksaan. Akibat dari

perlakuan tersebut tidak menimbulkan rasa sakit yang mendalam dan tidak disertai *visum et repertum*.

Dalam kesimpulannya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah dapat dibuktikan telah terjadi penganiayaan sebagai akibat dari pengerahan kekuatan atau operasi terhadap penduduk sipil tertentu. Penganiayaan yang terjadi terhadap para saksi tersebut juga disimpulkan sebagai bukan merupakan tindakan penganiayaan besar-besaran, yang dilakukan berulang-ulang, yang dilakukan secara kolektif dengan akibat yang sangat serius berupa jatuhnya korban nyawa atau luka-luka dalam jumlah besar. Dalam hal ini, serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil tidak terbukti. Sehingga, perlakuan yang diterima saksi bukanlah suatu penyiksaan dalam konteks pelanggaran HAM-berat seperti yang dimaksud Pasal 9 Huruf f UU No. 26 Tahun 2000.

Tetapi berdasarkan Pasal 351 KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 7 ICC, CAT, perlakuan terhadap para saksi tersebut merupakan pelanggaran HAM, termasuk perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, yang dalam konteks ini termasuk kategori pelanggaran HAM biasa, sehingga bukanlah merupakan yurisdiksi dari pengadilan HAM Ad Hoc ini.

Karena dalam dakwaan kedua permasalahan pertama tersebut tidak terbukti, Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak membahas permasalahan yang terkandung di dalam angka 2 dan 3.

Dalam putusan yang dibacakan pada 3 Agustus 2004, Majelis Hakim memutus, menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua, serta memulihkan hak-hak terdakwa.

Rasa kecewa muncul dari kalangan korban peristiwa Tanjung Priok. Ishaka Bola menyatakan :

“Saya kecewa atas keputusan Hakim yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM dan tidak meluas, sedangkan saya ditembak di rumah. Maka sampai hari ini saya tidak habis pikir atas keputusan Hakim”

Korban lainnya, Marullah menyatakan :

“Betapa menyakitkan hati ini, kecewa dunia akhirat. Mengapa seorang yang mengepalai rumah tahanan Guntur dan rumah tahanan Cimanggis bisa lolos dari dakwaan yang dianggap tidak melanggar HAM. Padahal banyak diantara kami yang masih kecil-kecil dan dibawah umur, termasuk saya”.

Sementara Yudi Wahyudi, korban lain yang pada saat peristiwa dianggap telah meninggal menyatakan :

“Saya sebagai korban sangat kecewa mengenai putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim atas terdakwa PRANOWO yang jauh dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan, begitupun juga Putusan Majelis Hakim terhadap SRIYANTO. Semoga saja, saya berharap agar kebenaran dan keadilan terungkap demi tegaknya hukum dinegeri ini.”


D.3. Putusan Mahkamah Agung

Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan pidana diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Pembebasan tersebut bukanlah pembebasan murni, dan Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Pada 16 Agustus 2004 JPU mengajukan permohonan kasasi No 01/ KAS.PID.HAM.AD HOC/2004/PN.JKT.PST dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan kasasi menyatakan antara lain:

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

- *Judex factie* telah melakukan kekeliruan, dengan alasan salah satu unsur pidana dalam dakwaan kedua, yaitu penyiksaan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis tidak dapat dibuktikan/tidak terbukti, dan majelis hakim tidak mempertimbangkan beberapa alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan surat yang terungkap dalam sidang
- Majelis Hakim telah salah menghukum, tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana seharusnya, yakni tidak mempertimbangkan sebagian alat bukti keterangan para saksi yang disampaikan dalam persidangan maupun alat bukti surat. Majelis hakim hanya berpatokan pada keterangan terdakwa dan para saksi yang menguntungkan terdakwa.



- Hakim tidak menerapkan Pasal 187 KUHAP tentang alat bukti surat yaitu berdasar Pasal 187 huruf a KUHAP, di mana surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: Berita Acara dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan para saksi korban tentang kejadian atau

keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Berita Acara Pemeriksaan saksi Yayan Hendrayana, Ahmad Sahi dan Syarifudin Rambe dibuat oleh penyidik HAM Ad Hoc yang berwenang sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti surat.

- Hakim tidak menerapkan Pasal 200 KUHAP bahwa surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Ketika dibacakan, putusan belum ditandatangani bahkan belum diketik, baru merupakan hasil musyawarah. Hakim dan panitera belum dapat memberikannya dan alat buktinya pun menyulitkan penuntut umum untuk membuat memori kasasi.

Atas dasar permintaan kasasi tersebut, pada 13 Januari 2006 terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara anggota majelis hakim. Hakim Artidjo Alkotsar yang juga ketua majelis hakim berbeda pendapat dengan empat hakim lain dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dakwaan kedua Pasal 42 Ayat (1) Huruf a dan b jis Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Huruf f, Pasal 39 UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 64 KUHAP dan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun. Mengenai keberatan-keberatan JPU, Hakim Artidjo berpendapat bahwa "*judex factie* ternyata salah dalam putusan dan pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis bahwa terdakwa Mayjen TNI (Purn) Pranowo yang saat itu (menjabat) sebagai Kapomdam V Jaya bertanggung jawab atas penyiksaan yang dilakukan bawahannya, yaitu petugas Pomdam V Jaya. Perbuatan penyiksaan yang dilakukan anak buah terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan yang dialami para tahanan, yaitu saksi-saksi di bawah sumpah yang mengalami dan menderita akibat penyiksaan fisik dan mental.

Judex factie ternyata keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena terdakwa selaku Kapomdam V Jaya mengetahui bahwa titipan tahanan yang disiksa adalah warga sipil, padahal penahanan terhadap

penduduk sipil harus berdasarkan KUHAP. Penahanan dan penyiksaan terhadap penduduk sipil ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan Orde Baru yang represif pada dekade 1980-an. Penahanan di kantor terdakwa merupakan bagian dari perpanjangan atau perluasan dari tindakan yang terjadi di Tanjung Priok, pada Rabu, 12 September 1984.

Seperti diketahui, rejim penguasa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto melakukan praktik politik pemerintahan yang represif secara sistemik. Aksi massa ke Kodim Jakarta Utara dihadapi dengan mengerahkan pasukan Arhanudse sebanyak satu peleton, yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang yang dilengkapi senjata jenis semi otomatis SKS, bayonet dan 10 (sepuluh) butir amunisi peluru. Pada galibnya keberadaan pasukan Arhanudse adalah pasukan untuk perang bukan untuk menghadapi penduduk sipil.

Judex faxtie keliru dalam menerapkan hukum terhadap Kolonel CPM Pranowo, bahwa terdakwa selaku Kapomdam V Jaya telah atau sedang melakukan pelanggaran HAM-berat namun terdakwa tidak mencegah atau menghentikan perbuatan anggotanya atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Judex factie salah menerapkan hukum karena penjatuhan putusan kurang memperhitungkan hal-hal yang relevan secara yuridis. *Judex factie* tidak memperhitungkan adanya perbedaan keterangan saksi dalam BAP dengan keterangan di depan sidang pengadilan. Meskipun ada beberapa saksi yang mencabut kesaksiannya dengan alasan sudah melakukan *islah* dengan pihak TNI, pencabutan kesaksian tidak memiliki alasan hukum, karena prosedur pembentukan lembaga islah, transparansi dan kosekwensi yuridisnya masih dipertanyakan.

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

Judex factie salah dalam menerapkan hukuman karena hingga saat ini kesepakatan *islah* yang dipraktikkan oleh beberapa anggota TNI dengan para saksi yang mencabut keterangan dalam BAP, tidak dikenal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Tentang penyiksaan terhadap penduduk sipil yang terjadi di instansi terdakwa, yaitu Polisi Militer, merupakan turunan atau perluasan dari peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok pada 12 September 1984. Peristiwa tersebut berkolerasi dengan kebijakan politik Pemerintah Orde Baru yang secara sistematis membasmi kelompok masyarakat yang berbeda pendapat.

Dengan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti putusan *judex factie* bukanlah bebas murni melainkan sebuah kesalahan dalam menafsirkan aturan hukum yang diterapkan.

Dalam Putusan No. 02 K/PID.HAM AD HOC/2005, empat hakim agung berpendapat bahwa kasasi JPU tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex factie* adalah putusan bebas tidak murni. MA memutuskan permohonan kasasi JPU berdasar Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dinyatakan tidak diterima. Bahwa karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi/JPU telah dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan terdakwa pada peradilan tingkat pertama diputus bebas, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara. Memperhatikan UU No 4 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menyatakan, tidak diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi JPU Ad Hoc pada Kejaksaan Agung RI.

Empat orang anggota majelis hakim memberikan pendapat atas atas tidak diterimanya permohonan kasasi tersebut.

Menurut H. Dirwoto, keberatan tidak dibenarkan karena *judex factie* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya. Keberatan

kedua dan ketiga tidak dapat dibenarkan karena permohonan kasasi JPU tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.

Hakim Sumaryo Suryokusumo berpendapat mengenai dakwaan pertama dalam Pasal 7 (b) jis 9 (e) mengenai penyiksaan dan sepakat dengan putusan Pengadilan Negeri bahwa unsur serangan yang meluas dan sistematis tidak terbukti sehingga perlakuan yang dialami para saksi bukan suatu penyiksaan dalam konteks pelanggaran HAM-berat seperti tercantum dalam Pasal 9 Huruf f UU No. 26/2000. Menurutnya perlakuan terhadap para tahanan tersebut oleh terdakwa dan anak buahnya merupakan pelanggaran kejahatan biasa. Jika dapat dibuktikan adanya penganiayaan, majelis hakim dapat merekomendasikan kepada jaksa agar perkara tersebut diadili sebagai kejahatan biasa menurut Pasal 351-355 dan 357-358 KUHP dan UU No. 5/1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan. Mengenai dakwaan kedua dalam Pasal 42 (1) a,b jis Pasal 7 b, Pasal 9 f Pasal 39 UU No 26/2000 mengenai tanggung jawab komando. Menurut doktrin tanggung jawab komando jika terjadi kejahatan yang dilakukan anak buahnya belum terbukti maka perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada komandannya.

Sementara Hakim Ronald Zelfianus Titahelu menyatakan bahwa pada pokoknya keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena *judex factie* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya.

Hakim Sakir Ardiwinata menyatakan perihal keberatan ad.1, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex factie* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya. Mengenai keberatan ad. 2, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan keberatan atas penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Pertimbangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Untuk keberatan ad 3, BAP saksi bukan bukti surat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 187 KUHAP karena yang berlaku adalah hasil pemeriksaan di persidangan. BAP juga tidak mengikat hakim.

Menyikapi hal ini, Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKAPRI) dan KontraS menyatakan keprihatinannya. Hal ini didasarkan pada : (1) vonis bebas tersebut sama dengan menyembunyikan kebenaran tentang fakta-fakta penyiksaan, dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Padahal fakta-fakta kejahatan itu terang adanya. (2) vonis ini sama dengan membolehkan pemerintahan siapapun, saat ini dan ke depan, dapat menyiksa dan memperlakukan warga sipil seenaknya. Akibatnya, Mahkamah Agung justru melegalkan cara-cara menahan warga sipil di tahanan militer, dan menyiksanya dalam sel sempit dan gelap.⁴⁹

Ratono, salah seorang korban menerangkan,

*“Pada saat di RTM Cimanggis, sebelum sidang pengadilan, saya dan rekan didatangi Kolonel Sampurno dan Pranowo. Bahkan saya sempat berbicara langsung dengan Pranowo. Saya ditanya masalah umur dan dia menjawab, ‘yah selamat, hukumanmu delapan tahun.’ Dan ternyata benar, hukuman saya delapan tahun di Cipinang”.*⁵⁰

Kesaksian serupa juga diungkapkan Syaiful Hadi, korban lainnya yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaanya,

*“Saya waktu itu dijemput paksa bersama enam anggota keluarga. Seminggu saya ditelanjangi, disiksa, dan diintegrasi di Guntur (Pondam V Jaya) bersama korban lain. Bagaimana bisa ada penyiksaan, tapi tidak ada pelakunya”*⁵¹

⁴⁹ Siaran Pers No.2/SP-KontraS//2006 Tentang Vonis Bebas Priok : Mahkamah Agung Tidak Pantas Dipercaya, 16 Januari 2006.

⁵⁰ Korban Tanjung Priok kecewa, Pengadilan Indonesia hanya Sandiwara, Kompas, 13 September 2006.

⁵¹ Kasus Priok, Vonis MA kecewakan Korban, Kompas, 16 Januari 2006.

Tabel XV
Putusan Pengadilan HAM – Mahkamah Agung dalam
Perkara Pelanggaran HAM
Berat di Tanjung Priok

PUTUSAN PENGADILAN HAM – MAHKAMAH AGUNG
KASUS TANJUNG PRIOK

No	Terdakwa	PN	PT	MA
01	<p>RA Butar Butar</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembacaan dakwaan tgl 30 september 2003. No. perkara 0 2 / H A M / Tj.PRIOK/09/2003 <p>Dakwaan I: Pembunuhan Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No 26 tahun 2000</p> <p>Dakwaan II: Penganiayaan Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26 tahun 2000</p> <p>Dakwaan III : p e r a m p a s a n kemerdekaan secara sewenang-wenang Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e UU No 26 tahun 2000</p> <p>Jaksa Penuntut Umum : 1. Muhammad Yusuf, SH.MM 2. parade nababan, SH</p>	<p>Vonis 10 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> Pebacaan putusan tgl 30 april 2004 (No. 03/PID/HAM/AD HOC/2003/PN JKT PST) <p>Majelis Hakim : 1. Cicut Sutiyarso 2. Emong Komariah 3. Winarso 4. Ridwan Mansur 5. Kabul Supriyadi</p> <p>Dalam putusannya : 1.Menyatakan terdakwa RA butar Butar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Ham yang berat dalam dakwaan kesatu dan kedua 2. m e n y a t a k a n terdakwa tidak bersalah dalm dakwaan ketiga dan m e m b e a s k a n terdakwa dari dakwaan 3. m e n g h u k u m terdakwa dengan</p>	<p>Perkara dengan terdakwa Rudolf Adolf Butar-butar di putus pada tanggal 8 Juni 2005</p> <p>Majelis Hakim yang memeriksa: 1. Sri Handoyo, SH (Ketua) 2. H. Rusdy As'ad, SH.MM 3. Prof Muhamad Amin Suma, SH 4. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi, SH dan 5. Dr(HC)SPBRoeroe. SH.MBA No Perkara : 02/PID/HAM/Ad Hoc/2005/PT DKI memutuskan: 1. M e n e r i m a p e r m i t a a n pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Terdakwa atas putusan sela Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus tanggal 22 Oktober 2003 No : 03 / PID.B/HAM/AD Hoc/2003/ PN Jkt Pst, maupun p e r m i t a a n</p>	Bebas.

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

No	Terdakwa	PN	PT	MA
	<p>3. yusuf SH 4. Agung Iswanto SH</p>	<p>pidana penjara selama 10 tahun. 4. m e m b e r i k a n kompensasi kepada korban atau ahli warisnya yang proses serta jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>pemeriksaan dalam tingkat Banding Terdakwa atas putusan akhir Pengadilan HAM pada PN Jakpus tanggal 30 April 2004 No: 03/PID.B/HAM/Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst tersebut. 2. Menguatkan putusan sela PN Ad Hoc Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2003/03/PID.B/HAM/Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst tersebut 3. M e m b a t a l k a n putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus tanggal 30 April 2004 No 03/PID.B/HAM/Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst yang dimintakan banding tersebut.</p>	
02	<p>Sriyanto • Pembacaan dakwaan tgl 23 oktober 2003 No Reg perkara 04/HAM/TJ-Priok/09/2003 Dakwaan I: Pembunuhan Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No. 26/2000Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Dakwaan II Primer: Percobaan Pembunuhan Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No 26 tahun 200, pasal 55 ayat 1 ke-1, pasal 53 ayat (1) KUHP</p>	<p>Sriyanto dinyatakan Bebas · Pebacaan putusan tgl 12 agustus 2004 Majelis hakim yang memeriksa: 1. Herman Keler hutapea SH (ketua) 2. Amril SH 3. Rahmat Syafei SH 4. Amirudin Abu raeira SH 5. Rudi M rizki SH Majelis hakim memutuskan: 1. terdakwa tidak terbukti secara'sah</p>		<p>Dibebaskan MA pada tanggal 29 september 2005. Majelis Hakim m e n y a t a k a n perkara ini Niet otvankelijkkheid/NO Majelis hakim yang memeriksa: 1. Iskandar Kamil (ketua) 2. Artidjo Alkotsar 3. Eddy Junaidi 4. Ronald Z Titahelu 5. Tomi Boestami</p>

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

No	Terdakwa	PN	PT	MA
	<p>Subsider : Penganiayaan Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26 tahun 200, pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP</p> <p>Jaksa Penuntut Umum : 1. Darmono SH 2. K. Lere, SH, 3. Herry karya Budi SH 4. Diah Srikanti</p>	<p>dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat baik yang didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua primer serta dalam dakwaan subsider.</p> <p>2. dikembalikan hak-haknya dalam kesempatan kedudukan, harkat serta martabatnya.</p>		<p>Dissenting opinion dinyatakan oleh Artidjo Alkotsar, Dalam pendapatnya, Artidjo memutuskan Sriyanto bersalah dan dihukum penjara 10 tahun</p>
03	<p>Pranowo Pembacaan dakwaan pada tanggal 23 September 2003 No reg perkara 03/HAM/TJ-Pririk/09/2003</p> <p>Dakwaan I : P e r a m p a s a n K e m e r d e k a a n Sewenang- wenang. Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf e, pasal 37 UU No 26 tahun 200, pasal 55 ayat 1 ke-1, pasal 64 KUHP</p> <p>Dakwaan II: Penyiksaan. Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf f, pasal 39 UU No. 26 tahun 2000, pasal 64 KUHP</p> <p>Jaksa Penuntut Umum : 1. Roesmanadi 2. NS. Rambery 3. Djoko Indra Setiawan 4. Risma H Lada</p>	<p>Majelis hakim memvonis Bebas Pranowo pada tanggal 10 Agustus 2004.</p> <p>Majelis hakim yang memeriksa: 1. Andriani Nurdin SH (ketua) 2. Rudi Rizky 3. Bukit kalenong 4. Abdurrahman 5. Ridwan mansur</p> <p>Mengadili : 1. menyatakan bahwa mayjen TNI Purn Pranowo tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua 2. m e m b e a s k a n terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua 3. memulihkan hak-hak terdakwa</p>		<p>13 Januari 2006 M A membebaskan Pranowo Majelis Hakim menyatakan perkara ini Niet otvankelijtheid/NO</p> <p>Majelis hakim yang memeriksa: 1. Artidjo alkotsar (ketua) 2. Prof Sumaryo S 3. Dirwoto 4. Ronald T 5. Sakir Ardiwinata</p> <p>Dissenting opinion dinyatakan oleh Artidjo Alkotsar. Dalam pendapatnya, Artidjo memutuskan Pranowo bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 5 tahun penjara</p>

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSEJATA)

No	Terdakwa	PN	PT	MA
04	<p>Sutrisno mascung Cs No 01/HAM/TJ-Pr i o k / 0 8 / 2 0 0 3 Pembacaan dakwaan tgl 15 september 2003</p> <p>Dakwaan I: Pembunuhan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No 26/2000Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP</p> <p>Dakwaan II Primer : Percobaan Pembunuhan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No 26/2000Pasal 55 ayat 1 ke-1, pasal 53 ayat 1 KUHP</p> <p>Dakwaan III Subsider: Penganiayaan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26/2000Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP</p> <p>Jaksa Penuntut Umum : 1. Widodo Supriyadi 2. Hazran 3. Akhmad Jumali</p>	<p>Vonis 2 dan 3 tahun penjara Pembacaan Putusan tgl 20 agustus 2004</p> <p>Majelis hakim: 1. Andi samsam nganro SH.MH (ketua) 2. Binsar Gultom SH, SE, MH 3. Amirudin Aburaera SH 4. Sulaiman Hamid SH 5. Heru Susanto SH, M.Hum</p> <p>Dalam putusannya menyatakan: 1. bahwa terdakwa 1. sutrisno mascung, 2. asrori, 3. siswoyo, 4. abdul halim, 5. prayogi, 6. Muhson, 7. zulfata 8. Sumitro, 9 Sofyan hadi 10. Winarko secar sah dan meyakinkan m e l a k u k a n pelanggaran berat HAM berupa pembunuhan dan p e r c o b a a n pembunuhan 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 selama 3 tahun dan terdakwa II sampai XI masing-masing 2 tahun 3. M e m b e b a n k a n negara membayar kompensasi berupa materil sebesar Rp. 658.000.000.00,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan</p>	<p>Perkara dengan terdakwa Sutrisno Mascung di putus bebas pada tanggal 31 Mei 2005</p> <p>Hakim yang memeriksa: 1. H. Basoeki, SH (Ketua) H. 2. Sri Handoyo, SH. 3. Prof DR. Soejono , SH. 4. Prof DR. Muh. Amin Suma,SH. 5. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi. SH</p> <p>Dalam putusannya: 1. M e n e r i m a permintaan banding dari para terdakwa dan JPU 2. M e m b a t a l k a n putusan pengadilan HAM Ad Hoc PN JKT PST No 01/ Pid. HAM/Ah Hoc/ 2003/Jkt Pst tanggal 20 Agustus 2004</p> <p>Dissenting opinion dinyatakan oleh Sri Handoyo yang menyatakan alasan-alasan, pertimbangan dan putusan majelis hakim yang dimohonkan banding sudah benar dan tepat, kecuali pemberian kompensasi.</p>	<p>Dalam putusannya majelis Mahkamah agung menolak kasasi yang diajukan jaksa untuk pelanggaran HAM pada peristiwa tanjung priok. MA menilai apa yang dilakukan Suyrisno mascung bukan merupakan k e w e n a n g a n pengadilan HAM Ad Hoc.</p> <p>Majelis terdiri dari: 1. Arbijoto (ketua) 2. Prof Sumaryo S, 3. Mieke Komar, 4. Mansyur efendi, 5. Eddy djunaidi.</p>

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

No	Terdakwa	PN	PT	MA
		<p>immateril sebesar Rp. 357.500.000.00,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada 13 orang korban/ahli waris</p> <p>4. menyatakan barang bukti berupa 1 buah truk reo 13 pucuk senjata SKS</p> <p>Disenting opinion dilakukan oleh HeruSusanto dan Amirudin Aburaera yang mengakui bahwa dalam peristiwa tersebut mengakibatkan korban yang meninggal dunia maupun luka dan juga kerugian bagi keluarganya. Tetapi, korban yang terjadi adalah tetap merupakan kesalahan (<i>culpa lata</i>) dari para terdakwa, tetapi bukan dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu pengadilan HAM Ad Hoc tidak berwenang memeriksa kesalahan para terdakwa tersebut. Mereka menilai bahwa permintaan ganti rugi yang ada harus dikesampingkan karena perbuatan para terdakwa tidak terbukti memenuhi rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga para terdakwa harus dibebaskan (<i>vrijspraak</i>).</p>		

E. Catatan Persidangan

E.1. Ketertutupan Akses terhadap Keadilan

Akses terhadap peradilan adalah sebuah jalan menuju keadilan. Melalui hak yang dimilikinya, seorang pencari keadilan bisa memperoleh informasi dan akses terhadapnya. Akan tetapi keterbukaan di pengadilan dan hak untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh lembaga peradilan masih menjadi “menara gading” sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat memperolehnya. Dalam Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dinyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk menganut pendapat tanpa ada tekanan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memperdulikan batas negara”. Sebagai hak yang paling mendasar, *judicial transparency* juga merupakan alat kontrol publik serta mendorong akuntabilitas penyelenggara negara. Selama ini gelapnya sebuah perkara sangat terkait dengan sulitnya mengakses proses yang sedang berlangsung.

Sejumlah peraturan seperti KUHAP Pasal 226 telah memberikan sejumlah hak terhadap para pihak yang berperkara (di dalamnya termaktub hak korban). Akan tetapi hak tersebut tidak serta-merta bisa diperoleh begitu saja. Ketertutupan akses terlihat ketika kuasa hukum korban bermaksud meminta salinan/petikan putusan di pengadilan negeri. Sejumlah putusan yang diinginkan oleh para korban tidak diberikan secara mudah dan cepat. Kontras tiga kali melayangkan surat permohonan baru bisa mendapatkan putusan tersebut. Itu pun dengan rentang waktu yang lama dan proses yang alot. Padahal dalam konteks korban akan sangat berkaitan dengan adanya upaya hukum selanjutnya setelah mendapat informasi perkaranya.

E.2. Akses Publik ke Persidangan

Pada prinsipnya persidangan terbuka untuk umum. Publik dan korban dapat mengakses informasi terhadap jalannya sidang dengan terang. Hak tersebut juga melekat pada media massa yang mewakili publik.

Akan tetapi selama proses persidangan pelanggaran HAM-berat kasus Priok peluang untuk mengakses hak tersebut jauh dari harapan. Sebaliknya dalam prosesnya hal yang terjadi malah pengerahan pasukan. Dalam sidang yang menampilkan terdakwa Sriyanto --posisinya saat itu sebagai Komandan Kopasus-- terlihat jelas betapa publik tidak dapat memasuki ruang sidang. Pintu ruangan pengadilan dipenuhi oleh aparat Kopasus lengkap dengan atribut dan persenjataannya. Mereka berusaha menutupi akses tersebut. Di dalam ruangan, mereka (aparat TNI) berbaris dan bersikap seakan melakukan “operasi”.



Di dalam ruang persidangan pengadilan HAM Ad Hoc kasus Tanjung Priok di pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dipadati oleh anggota kopasus, sehingga tidak ada tempat untuk korban yang menyaksikan persidangan (Th. 2003, Dok. Kontras)

Ketika persidangan pertama dengan terdakwa Sriyanto digelar, pers juga dihalang-halangi untuk meliput peristiwa itu. Sejumlah wartawan media massa cetak dan elektronik hanya bisa mendengarkan jalannya sidang di luar ruang sidang. Saat terdakwa keluar, para anggota TNI itu juga melakukan pemblokiran terhadap terdakwa. Sambil bernyanyi *Mars Kopasus*, mereka mengawal secara ketat terdakwa agar tidak diwawancarai wartawan.

Dalam prinsip *court management*, prinsip keterbukaan dan adanya akses dan informasi terhadap keadilan menjadi prinsip yang penting dan harus dipenuhi. Namun dalam peristiwa tersebut tanggung jawab lembaga penegak keadilan tidak serta-merta dilaksanakan. Di samping tidak adanya sistem pengaturan terhadapnya juga persoalan “alerginya” aparat terhadap pihak yang menginginkan informasi tersebut.

E.3. Akses terhadap Dokumen Pengadilan

Tidak adanya mekanisme yang baku mengenai cara publik mengakses dokumen dan informasi di pengadilan menyebabkan hak publik untuk mendapatkan informasi telah diabaikan. Pihak administrasi pengadilan seharusnya mempermudah publik untuk bisa mendapatkan semua akses terhadap sebuah perkara. Dalam aturan KUHAP, hanya pihak yang berperkaralah yang bisa mendapatkan dokumen sidang. Kalau ada pihak lain yang juga ingin mendapatkan dokumen tersebut, maka pihak lain itu harus melewati birokrasi yang berbelit-belit. Pengalaman KontraS menunjukkan bahwa untuk mendapatkannya, KontraS masih harus mengeluarkan “ongkos fotokopi” yang besar. Padahal tidak ada ketentuan berapa seseorang harus membayar berkas.

Selain itu, pengalaman KontraS juga menunjukkan bahwa ketika mendatangi pengadilan harus “dipingpong” ke sana kemari di beberapa bagian kantor pengadilan itu. Ketika sudah bertemu dengan bagian panitera pidana, KontraS menghadapi sikap bawahan yang

menilai rekomendasi Ketua Pengadilan tidak jelas. Dengan rekomendasi yang berbunyi “dipertimbangkan” pihak bawahan tidak berani melaksanakan permintaan tersebut. Hanya karena faktor kedekatan dengan beberapa paniteralah akhirnya Kontras bisa mendapatkan putusan tersebut. Meski demikian, hingga saat ini dokumen putusan Mahkamah Agung untuk terdakwa Butar-Butar belum juga masih sulit untuk diakses.

Jika Kontras yang merupakan pihak yang berperkara saja sangat kesulitan mengakses putusan tersebut, bagaimanakah nasib pihak yang tidak berperkara? Ketertutupan seperti itu terjadi di semua level pengadilan, jaksa, majelis hakim dan panitera. Padahal berkaitan dengan pencabutan BAP, misalnya, sangat penting bagi pihak yang berperkara untuk mendapatkan BAP. Pengalaman Kontras menunjukkan bawa perbandingan kesaksian yang dibuat di Kejaksaan dan di pengadilan ternyata jauh berbeda.

E.4. Lemahnya Pembuktian

Prosedur pembuktian dalam Pengadilan HAM Ad Hoc ini juga menggunakan ketentuan dalam KUHAP. Dalam pasal-pasal tersebut, hal-hal yang dijadikan bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Padahal dalam pengadilan HAM-berat, hukum acara yang digunakan seharusnya komprehensif, yakni meliputi seluruh data yang bisa digunakan dalam pembuktian.

Keterbatasan tersebut juga terlihat pada tidak adanya perlindungan terhadap saksi korban. Kondisi saksi dalam kasus Priok sangatlah memprihatinkan. Berbagai intimidasi dan teror kerap dialami para saksi korban, tanpa perlindungan khusus dari pengadilan. Orang-orang yang akan bersaksi di persidangan selama berlansungnya proses persidangan justru dimobilisasi untuk melakukan pencabutan BAP. Keberadaan saksi pelaku (terdakwa dalam kasus lain) juga melingkupinya selama proses itu berlangsung.

Selama persidangan beberapa pelanggaran telah dilakukan selama proses pemeriksaan meliputi:

E.5. Larangan saksi saling berhubungan

Ketentuan KUHAP menyatakan bahwa para saksi yang akan diperiksa dilarang saling berhubungan dan memasuki persidangan. Faktanya, Majelis Hakim Ad Hoc Kasus Priok membiarkan para saksi saling berhubungan dan memasuki persidangan sebelum maupun sesudah persidangan berlangsung. Majelis Hakim tidak memerintahkan secara tegas kepada para saksi yang akan diperiksa untuk tidak berada di dalam ruang sidang. Berdasar pengamatan KontraS, para saksi yang belum diperiksa berada di ruang sidang dan mendengarkan semua yang dibahas oleh saksi-saksi sebelumnya. Para saksi yang terlibat *islah* dan tergabung dalam Yayasan 12 September justru tampak bergerombol. Dikoordinasi oleh salah seorang korban, mereka bahkan berusaha membujuk korban yang tidak menyepakati *islah* untuk mencabut BAP[2].

E.6. Terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lain

Ketentuan KUHAP Pasal 189 Ayat (3) menyatakan, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (terdakwa). Merujuk pada penjelasan Darwan Prinst, SH (2002), “dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa yang lainnya.”

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut sebagai dasar putusan. Untuk membuktikan pertanggungjawaban komando, tentu saja sangat sulit bagi seorang bawahan untuk mengakui dan menjelaskan kesalahan atasannya. Terbukti bahwa para saksi dari TNI yang dihadirkan ke persidangan

JPU *a charge* yang seharusnya memberatkan dakwaan sebagian besar justru meringankan terdakwa dalam kesaksiannya.

Selain itu KUHAP 168 Ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa para saksi yang termasuk saudara terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Faktanya, Majelis Hakim membolehkan para saksi yang merupakan terdakwa bersama-sama menjadi terdakwa dalam kasus yang sama tetapi didengar keterangannya dalam persidangan berkas perkara yang berbeda (*splitsing*).

E.7. Pencabutan keterangan BAP

Pasal 163 KUHAP menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan keterangan saksi dalam BAP diperoleh melalui tekanan atau pengaruh yang memungkinkan saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam BAP. Sejumlah saksi dengan jelas menyebutkan bahwa mereka mencabut BAP karena pada waktu diperiksa oleh jaksa mereka belum melakukan *islah*. Saksi yang mencabut BAP juga meminta pembebasan terdakwa karena saksi dan terdakwa telah melakukan *islah*.

Pencabutan BAP mempengaruhi kualitas persidangan. Pencabutan BAP maupun perbaikan keterangan BAP tanpa alasan yang jelas dapat menyesatkan jalannya proses peradilan (*rechtpleging*) karena bisa menyebabkan kesalahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Ketentuan KUHAP juga mewajibkan saksi, sebelum memberikan keterangan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Apabila keterangan yang diberikan oleh seorang saksi berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, sesuai kewenangannya,

hakim ketua sidang mengingatkan hal itu serta meminta keterangan penjelasan mengenai perbedaan yang ada dan mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan sidang. Apabila saksi melakukan keterangan palsu dalam suatu persidangan dapat diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.

Memberikan keterangan palsu dalam persidangan merupakan sebuah perbuatan pidana yang berdiri sendiri, yang bisa dimaksudkan untuk mengganggu atau menghalangi proses pemeriksaan di pengadilan untuk mencari kebenaran.

Faktanya, setiap terjadi pencabutan BAP dalam persidangan, Majelis Hakim hanya memperingatkan saksi saja. Padahal pencabutan BAP berimplikasi pada pembuktian *element of crimes* dari pelanggaran HAM-berat yang diperiksa, yaitu kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan melemahkan dakwaan jaksa penuntut umum.

Pencabutan BAP dalam pemeriksaan di tingkat banding dan Mahkamah Agung justru dibenarkan oleh Majelis Hakim. Alasan yang digunakan adalah Pasal 185 Ayat 1 KUHAP bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Tetapi majelis tidak melihat alasan mengapa mereka mencabut BAP. Semua saksi yang mencabut BAP dalam persidangan tersebut adalah para saksi yang sudah melakukan *islah* dan telah menerima sejumlah uang dari para pelaku.

Sebenarnya terkait pencabutan keterangan saksi dalam persidangan sudah ada petunjuk dari JAMPIDUM No.B-254/E/5/1993 tanggal 5 Mei 1993. Petunjuk itu menyebutkan bahwa pencabutan keterangan dalam persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan.

E.8 Pembuktian unsur-unsur

Ekplorasi pembuktian unsur meluas atau sistematis dalam pemeriksaan saksi kurang memadai. Unsur-unsur meluas lebih banyak

ditujukan dengan jumlah korban yang jatuh, baik korban yang terjadi akibat pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan maupun perampasan kemerdekaan. Padahal banyak saksi korban yang telah menganulir kesaksiannya.

Sementara itu unsur sistematis diuraikan hanya semata-mata pada keadaan-keadaan yang terjadi atau situasi sosial politik di wilayah Kodim 0502 Jakarta Utara. Padahal, terdapat fakta kebijakan pemberlakuan asas tunggal Pancasila sebagai kondisi sosial politik yang bersifat nasional dan implikasinya terhadap peristiwa Tanjung Priok. Termasuk di dalamnya ialah tindakan represi aparat sebagai pola yang berlanjut berdasarkan kebijakan keamanan pemerintah pusat, sehingga menjadi jelas keterkaitan antara tindakan represif aparat di lapangan sebagai kelanjutan kebijakan penguasa.

Rangkaian peristiwa penangkapan yang dilakukan aparat militer terhadap warga sipil dan penahanan mereka di tahanan militer, penyiksaan tahanan dan pemenjaraan tanpa proses hukum yang benar pasca 12 September 1984 seharusnya tidak dipisahkan dari peristiwa penembakan yang terjadi pada 12 September 1984 yang mengakibatkan tewasnya sejumlah warga sipil, diikuti penguburan mayat atau penghilangan jenazah korban.

Ketidakmampuan Jaksa maupun Majelis Hakim dalam mengeksplorasi dan mendalami data-data dan kesaksian terlihat jelas. Pembuktian unsur sistematis dan meluas tidak digali secara mendalam oleh Jaksa dan Majelis Hakim.

E.9 Pembuktian tanggungjawab komando

Khusus untuk berkas perkara atas nama terdakwa Pranowo, Majelis Hakim kurang menunjukkan profesionalitasnya dalam memeriksa kasus pelanggaran HAM-berat. Sebagai komandan Pomdam V Jaya, yang juga bertanggungjawab atas rumah tahanan militer, Pranowo dalam persidangan tidak terbukti mengambil tindakan patut, layak dan diperlukan dalam lingkup kekuasaannya untuk

mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM-berat yang dilakukan oleh anak buahnya, atau mengambil tindakan terhadap bawahannya yang melakukan penyiksaan dan pemenjaraan yang tidak benar.

Terdakwa Pranowo mengetahui atau setidaknya memiliki alasan untuk tahu (*had reason to know*) bahwa pasukannya telah melakukan penyiksaan atau dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental. Terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak, dan tidak berusaha melakukan pencegahan. Dalam pembuktian mengenai tanggung jawab komando ini, Majelis Hakim kurang menggali “bentuk pengendalian yang efektif”, unsur “mengetahui” maupun pada saat itu “seharusnya mengetahui” bahwa anak buahnya telah melakukan pelanggaran HAM-berat. Bahkan kegagalan untuk mencegah (*failed to prevent*) terjadinya pelanggaran HAM dan atau mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang melakukan melalui penghukuman yang layak sesuai dengan hukum. Ini semua tidak terwujud selama proses persidangan berlangsung.

Dalam teori hukum internasional, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan itu bukan hanya dapat dituntut secara individual (*individual command responsibility*) tetapi juga pertanggung jawaban komando (*command responsibility*), baik militer maupun sipil.⁵²

Secara konseptual, konsep pertanggungjawaban pidana berarti:

⁵²Telah menjadi bagian dari hukum positif internasional sejak pertama kali digelar pada Mahkamah Militer Internasional (Pengadilan Nuremberg dan Tokyo) – prinsip Yamashita, dimana disebutkan bahwa dalam situasi yang sangat luar biasa sekalipun, dimana komandan sama sekali tidak berhubungan dengan anak buahnya untuk memberi perintah, tanggung jawab atas tindakan anak buahnya tetap berada pada komando tertinggi sesuai dengan jalur komando yang ada.

- a. Pertanggungjawaban langsung (*direct criminal responsibility*), yaitu komandan langsung memberi perintah kepada pasukan yang berada di bawah pengendaliannya melakukan perbuatan salah satu atau beberapa dari kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b. Pertanggungjawaban karena kelalaian atau pembiaran (*imputed criminal responsibility*), yaitu komandan dituntut pertanggungjawabannya karena membiarkan atau tidak melakukan tindakan apapun terhadap pasukan di bawah pengendaliannya untuk :
 - mencegah perbuatan tersebut
 - menghentikan dilakukannya perbuatan tersebut
 - melaporkan atau menyerahkan kepada pihak berwenang agar dilakukan penyelidikan
 - menyerahkannya ke pengadilan, dengan mensyaratkan :
 - pelaku kejahatan berada di bawah komando pengendalian atasan tertuduh
 - atasan pelaku mengetahui secara aktual (*actual knowledge*), yaitu mengetahui atau sepatutnya mengetahui (*had reason to know*) tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan bawahannya
 - atasan pelaku mengetahui adanya kejahatan tetapi membiarkan dan menunjukkan sikap tak acuh atas konsekuensinya.
 - atasan pelaku gagal melakukan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau menghukum sesuai dengan kewenangannya.

E. 10. Terdakwa tidak ditahan

Implikasi dari tidak ditahannya para terdakwa adalah munculnya suasana bebas bagi para terdakwa untuk berkeliaran dan “berkolusi” dengan para saksi. Sementara status para terdakwa yang dalam berkas perkara lain saling berhubungan pekerjaan dalam satu instansi membuka peluang besar untuk saling berhubungan dan

mengatur keterangan yang menguntungkan dalam persidangan. Hal tersebut terungkap jelas dalam pemeriksaan terdakwa Sriyanto ketika R.A. Butar Butar menjadi saksi. Dia mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah tanggung jawab komandan Kodim Jakarta Utara (saksi), sehingga terdakwa tidak dapat disalahkan .

Dalam proses pemeriksaan saksi, KUHAP mensyaratkan keterangan saksi merupakan keterangan dari seorang saksi atas suatu peristiwa tindak pidana, yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. KUHAP juga mengatur bahwa saksi-saksi yang hendak dihadirkan dipersidangan harus dicegah untuk saling berhubungan sebelum mereka memberikan keterangan.

Menurut Majelis Hakim, terdakwa Sriyanto dan Pranowo, alasan yang secara umum dikemukakan oleh mereka yang mencabut keterangan yang sebelumnya diberikan kepada penyidik adalah karena pada saat dilakukan pemeriksaan mereka merasa dendam dan sakit hati sehingga pada saat diperiksa oleh penyidik memberikan keterangan yang tidak benar untuk menjerumuskan aparat. Oleh karena itu pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari pemeriksaan saja bukan merupakan keterangan saksi sehingga pencabutan keterangan tersebut beralasan menurut hukum, berdasarkan Pasal 185 Ayat 1 KUHAP.

E.11. Analisis atas Dakwaan dan Pemeriksaan

Dalam persidangan kasus pelanggaran HAM-berat Tanjungpriok ini terdapat beberapa hal yang dapat diindikasikan sebagai kelemahan JPU dalam membuat surat dakwaan. Dalam surat dakwaan JPU terdapat ketidakcermatan dalam pembuatannya, yakni menyangkut uraian sistematis dan meluas yang tidak mengaitkannya dengan kebijakan penerapan asas tunggal Pancasila. Kebijakan asas tunggal itu telah diwujudkan dalam semua struktur hirarki aparatur negara dari pusat hingga ke desa-desa.

Sejak awal peristiwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa juga tidak dijelaskan secara baik dan rinci dalam surat dakwaan. Perbuatan terdakwa yang meliputi perencanaan pasukan, penahanan, dan bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh anak buahnya tidak tergambar dengan jelas.

Selain itu uraian fakta dalam kasus ini juga tidak dijelaskan secara rinci dan lengkap. Dengan adanya bukti yang melimpah, seharusnya JPU dapat menggunakannya untuk memperkuat konstruksi dakwaannya. JPU dapat menghadirkan kesaksian penggali kubur, petugas rumah sakit dan para petugas yang memandikan serta pengubur jenazah.

Selama pemeriksaan Jaksa juga tidak selektif dalam mengajukan saksi-saksi. Para saksi yang seharusnya memberatkan justru meringankan terdakwa. Saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak korban yang sudah melakukan *islah* justru melemahkan dakwaan. Mereka mencabut kesaksian dan berusaha mengaburkan dakwaan.

Jaksa juga tidak cermat dan jelas dalam mendakwakan dakwaan ketiga, Pasal 42 Ayat 1 Huruf a dan b jjs Pasal 7 Huruf b, Pasal 9 Huruf e UU No. 26 Tahun 2000 sehingga dalam tuntutananya tidak dibuktikan. Tidak dibuktikanya dakwaan tentang penyiksaan tersebut menunjukkan kelemahan dan ketidakcermatan dalam menjeratnya.

E. 12. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi

Pertimbangan tentang pertanggungjawaban komando seharusnya tidak menggunakan logika pembuktian hukum pidana yang konvensional. Misalnya, dengan terbukti adanya pelanggaran HAM-berat yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI yang berada di bawah kendali efektif seorang komandan, maka tanggungjawab pidana seorang komandan tidak harus dibuktikan dengan adanya perintah langsung kepada bawahan untuk melakukan perbuatan pidana.

BAGIAN IV (VONIS BEBAS UNTUK KAUM BERSENJATA)

Jika seorang komandan mengetahui perbuatan bawahan berdasarkan laporan, namun tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk membawa pelakunya ke muka hukum, maka komandan itu bisa dikenakan sanksi pidana. Atau, meskipun komandan itu tidak berada di lapangan, tetapi ia memiliki alasan untuk mengetahui perbuatan pidana bawahannya, maka komandan tersebut juga bisa dituntut tanggungjawab pidananya. Begitu pula jika seorang komandan mengetahui, berupaya mengambil tindakan namun gagal mencegah perbuatan pidana dari bawahannya, maka komandan itu bisa dikenai tanggungjawab pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan bawahannya.

Dalam kasus ini, terdakwa yang dituntut tanggungjawabnya sebagai komandan beralasan pada saat peristiwa terjadi terdakwa bermain tenis di Pluit, dan kemudian pada sekitar pukul 22.00 WIB mendapat laporan melalui HT dari bawahannya, yang bernama Sriyanto. Segera setelah menerima laporan itu, terdakwa kembali ke Makodim 0502 dan kemudian memerintahkan “Hentikan tembakan” dan perintah terdakwa dilaksanakan berdasar laporan Kasi Ops.

Terlepas dari keberadaan dan posisi terdakwa pada saat itu, para korban menjadi pihak yang dirugikan. Majelis Hakim Banding Ad Hoc dalam pertimbangan tersebut kurang melihat adanya korban yang tewas dan terluka akibat peristiwa tersebut. Mengabaikan posisi korban yang demikian, dan mendasarkan pertimbangan hanya kepada terdakwa merupakan pertimbangan yang kurang bijaksana dan tidak melihat rangkaian keseluruhan peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan, kelalaian atau kegagalan terdakwa. Padahal korban yang tewas berjumlah 23 orang dan yang terluka berjumlah 52 orang, suatu keadaan yang menunjukkan bahwa tembakan itu “tidak dihentikan” atau diabaikan oleh anak buahnya.

Kekeliruan di atas menunjukkan betapa kurangnya perhatian terhadap seluruh unsur dakwaan kesatu dan hanya mempertimbangkan dakwaan Pasal 42 Ayat (1) UU No. 26 Tahun

2000. Seharusnya majelis hakim juga memberikan pertimbangan dan penjelasan yang cukup. Majelis juga keliru dalam menyimpulkan bahwa dengan tidak terbuktinya Pasal 42 Ayat 1 UU No 26 Tahun 2000 secara otomatis tidak terbuktinya pelanggaran HAM-berat yang dilakukan terdakwa.

E. 13. Tidak dipertimbangkannya putusan tentang kompensasi

Putusan membatalkan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakarta Pusat No 03/PID.B/HAM/AD.HOC/2003/ PN JKT PST, serta mengadili sendiri tersebut ternyata tidak disertai dengan putusan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang dalam putusan PN Jakarta Pusat termaktub jelas pada amar putusannya. Hal tersebut bertentangan dengan alasan membatalkan seluruhnya, yang tidak disertai alasan hukum yang pasti, yakni Pasal 241 KUHP.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak beralasan karena tidak ada laporan hasil pemeriksaan dari pihak POM saat itu. Kalaupun ada, pemeriksaan itu hanya bersifat internal, berkaitan dengan pelanggaran etik, bukan pelanggaran HAM yang telah dilakukan. Terdakwa tidak melakukan usaha yang patut meliputi (1) mencegah dengan jalan melepaskan orang-orang yang ditahan di makodim tersebut dan menyerahkannya kepada aparat kepolisian; (2) menarik pasukan Regu III yang ditugasi mengamankan Mapolres Jakarta Utara sementara pada kenyataannya mapolres tersebut tidak diserang massa; (3) terdakwa tidak menyerahkan Regu III yang di-BKO ke Makodim 0502 kepada aparat berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.